

**STUDI ANALISIS KONSEP *ULIL AMRI* DALAM PENENTUAN AWAL
BULAN KAMARIAH MENURUT PANDANGAN TAREKAT
NAQSABANDIYAH KHALIDIYAH MUJADADIYAH AL-ALIYAH DI
DUSUN KAPAS, DUKUHKLOPO, PETERONGAN, JOMBANG JAWA
TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata I (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Di susun oleh :

Winda Intan Aryani

1502046083

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.

Tugurejo A.4 RT 02/1 Tugu Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Winda Intan Aryani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah saya mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Winda Intan Aryani

NIM : 1502046083

Judul Skripsi : **Studi Analisis Konsep *Uil Amri* dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Pandangan Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah (Studi Kasus Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah du Dusun Kapas, Dukuh Klopo Peterongan Jombang, Jawa Timur)**

Dengan ini saya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Semarang, 5 Agustus 2019

Pembimbing I,



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 19660407 119103 1 004

DR. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag

Jl. Bukit Beringin Lestari Barat Kav C 131

Wonosari, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Winda Intan Aryani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Winda Intan Aryani

NIM : 1502046083


Judul Skripsi : **Studi Analisis Konsep *Uil Amri* dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Pandangan Tarekat *Naqshabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah* (Studi Kasus Tarekat *Naqshabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah* di Dusun Kapas, Dukuh Klopo Peterongan Jombang, Jawa Timur)**

Dengan ini saya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 5 Agustus 2019
Pembimbing II.


DR. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag
NIP. 19720512 199903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Winda Intan Aryani
NIM : 1502046083
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Falak
Judul : Studi Analisis Konsep *Uhl Amri* dalam Penentuan Awal Bulan
Kamariah Menurut Pandangan Tarekat *Naqsabandiyah
Khalidiyah Mujaadadiyah Al-Alyah* di Dusun Kapas, Dukuhklopo,
Peterongan, Jombang, Jawa Timur

Telah dinyatakan lulus oleh Dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :


16 Oktober 2019

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2019/2020 guna memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Semarang, 16 Oktober 2019


Dewan Penguji,
Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 197307302003121003
Penguji Utama I





H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004
Penguji Utama II


Drs. H. Maksud, M.Ag
NIP. 196805151993031002
Pembimbing I


H. Moh. Akifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 197110121997031002
Pembimbing II


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004


Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag
NIP. 197205121999031003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa’ : 59)¹

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006, hal.87

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Ayah Triyono dan Ibu Siti Armaliah

Sebagai tanda bukti, hormat, dan tanda terima kasih yang tiada hentinya hingga ku persembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibu yang do'a-do'anya selalu mengiringi setiap langkah perjuangan, memberikan kasih sayang, segala dukungan, motivasi, dan cinta kasih yang tak terhingga yang tidak bisa ku balas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.

Aamiin

Adikku Mutia Safira Aryana

Terima kasih tiada tara atas segala support yang telah diberikan selama ini. Adik ku yang sedang mencari ilmu, yang menjadi alasan penulis sebagai kakak untuk senantiasa berusaha menjadi yang terbaik agar dapat dicontoh. Semoga kelak dapat menggapai keberhasilan juga dan diberi kelancaran dalam segala urusan serta diberi keberkahan oleh Allah SWT. Aaminn

Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk setiap langkah penulis

Para guru penulis yang telah memberikan ilmu hingga tak terhitung jumlahnya, semoga ilmu-ilmu itu menjadi manfaat dan maslahat, yang senantiasa dapat mengalirkan amal jariyah kepada sang empunya.

Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, Amin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Agustus 2019

Deklarator



Winda Intan Ariyani

NIM : 1502046083

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN²

A. Konsonan

ع = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

َ-	a
ِ-	i
ُ-	u

C. Diftong

اي	ay
او	aw

² Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Tahun 2012, hal. 61.

D. Syaddah (ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّبّ

at-thibb.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata Sandang (... ال) ditulis dengan *al*-... misalnya الصنّاعه = *al-shina'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" mislanya المعيشه الطبيعيه = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Perbedaan penentuan awal bulan kamariah hampir setiap tahun terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah perbedaan mengenai *ulil amri* yang berwenang dalam menentukan awal bulan kamariah. Tarekat *Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah* merupakan salah satu organisasi islam di Indonesia yang kerap berbeda dengan pemerintah dalam penentuan awal bulan kamariah, khususnya Ramadan, Syawal, Zulhijah. Tarekat ini menggunakan metode hisab dan pandangan yang berbeda terhadap *ulil amri* yang berwenang dalam menetapkan awal bulan kamariah.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan diatas penulis merumuskan dua pokok rumusan masalah. 1) Bagaimana konsep *ulil amri* dalam menentukan awal bulan kamariah menurut pandangan tarekat *Naqsabandiyah kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah* ? 2) Bagaimana konsekuensi pandangan Tarekat *Naqsabandiyah kholidiyah Al Mujadadiyah Al-Aliyah* mengenai *ulil amri* yang berwenang menentukan awal bulan kamariah ?

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. yang berupa penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara untuk menghasilkan data primer. Dokumentasi dengan menghimpun buku-buku, karya ilmiah serta artikel-artikel sebagai cara mendapatkan data sekunder. Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui pandangan tokoh tarekat *Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah* tentang *ulil amri* khususnya dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode *deskriptif* dengan menggunakan pendekatan normatif empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama : *ulil amri* menurut tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah* adalah Pemerintah. Namun dalam konteks penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, *ulil amri*nya adalah pimpinan tarekat *Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah*. Karna dalam hal menentukan awal Ramadan dan Syawal masuk dalam bidang keyakinan dan keagamaan. Sehingga ketika pemerintah ikut campur dalam ranah keyakinan dan keagamaan, maka itu merupakan intervensi terhadap keyakinan beragama dan mencederai UUD 1945 pasal 29. Dan fatwa MUI sifatnya tidak mengikat dan statusnya masih berada dibawah UUD 1945 pasal 29 yang menjamin kebebasan beragama. Kedua, konsekuensi atas pandangan tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadidiyah Al-Aliyah* mengenai *ulil amri* yang berwenang menentukan awal bulan kamariah adalah perbedaan dalam mengawali dan mengakhiri awal bulan kamariah baik dengan pemerintah ataupun dengan organisasi-organisasi Islam lainnya. Namun dalam hal ini jam'iyah tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadidiyah Al-Aliyah* tidak ada paksaan untuk mengikuti ketetapan *ulil amri* (mursyid tarekat). Jam'iyah memiliki kebebasan untuk mengikuti ketetapan pemerintah atau ketetapan mursyid dalam hal memulai dan mengakhiri bulan kamariah.

Kata Kunci : Ulil amri, Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadidiyah Al-Aliyah, Awal Bulan Kamariah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Studi analisis konsep *ulil amri* dalam penentuan awal ramadan, syawal, dan zulhijah menurut pandangan tarekat *naqsabandiyah kholidiyah mujadadiyah al-aliyah*** dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa cahaya Islam dan masih berkembang hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis hendak sampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. H Agus Nurhadi MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan kesabaran dan keikhlasan beliau Alhamdulillah skripsi ini terselesaikan. Semoga rahmat dan keberkahan selalu mengiringi langkah beliau.
2. Dr. KH Ahmad Izzuddin S.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membantu, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengoreksi dan mengarahkan penulis. Dengan kesabaran dan keikhlasan beliau Alhamdulillah skripsi ini terselesaikan. Semoga rahmat dan keberkahan selalu mengiringi langkah beliau.

3. Kedua orang tua penulis serta seluruh keluarga besarku yang tidak pernah berhenti memberikan do'a, dukungan dan semangat.
4. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi M.Ag selaku dosen wali yang selalu sabar memotivasi untuk terus belajar.
5. Moh. Hasan, M. Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Falak, Ahmad Munif M.S.I selaku sekretaris Program Studi Ilmu Falak serta seluruh Dosen Pengajar dan seluruh staff di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Pimpinan Pusat tarekat *Naqshabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah* di jombang atas data dan hasil wawancara yang disediakan sangat mendukung terselesaikannya penyusunan skripsi
7. Keluarga besar Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah, Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M. Ag. selaku Pengasuh Ponpes Life Skill Daarun Najaah, yang banyak memberi motivasi, Ibu Nyai Aisyah Andayani M.Ag yang penyabar dan seluruh teman yang di pondok.
8. Teman-teman santri Ummu Kulsum yang telah menyemangati untuk lulus dan yang telah menjelma menjadi keluargaku di tanah rantau.
9. Keluarga Besar CSSMORA UIN WALISONGO SEMARANG yang selalu menyemangati, memberi bimbingan dalam berbagai hal, dan yang senantia menjadi keluarga besar di kampus UIN Walisongo Semarang.
10. Keluarga SUSKIBER'S 9 (CSSMORA angkatan 2015) teman seperjuangan yang selalu menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Keluarga besar KKN ke- 71 UIN WALISONGO SEMARANG posko 94 Desa Wonorejo kec. Karanganyar Kab. Demak, merekalah yang mengajarkan pentingnya dalam berkehidupan di masyarakat.

12. Serta seluruh pihak- pihak yang turut dalam mensukseskan proses penelitian penulis yaitu Nur Azizah Aulia Rahma yang menemani dan mengantarkan saya sampai pada desa yang akan saya teliti.

Penulis berdoa semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 5 Agustus 2019
Penulis

Winda Intan Aryani
NIM. 1502046083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
a. Jenis Penelitian	15
b. Sumber dan Jenis Data	15
c. Metode Pengumpulan Data	16
d. Metode Analisis.....	17

G. Sistematika Penulisan.....	17
-------------------------------	----

**BAB II KONSEP UMUM TENTANG HISAB AWAL BULAN
KAMARIAH**

A. Teori Umum tentang <i>Ulil Amri</i>	20
a. Pengertian <i>Ulil Amri</i>	20
b. Dasar Hukum <i>Ulil Amri</i>	25
c. Kriteria Pengangkatan <i>Ulil Amri</i>	29
d. Ketaatan Kepada <i>Ulil Amri</i>	32
B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia.....	35
a. <i>Rukyat fi Wilayat al-Hukmi</i>	35
b. <i>Rukyat Global</i>	36
c. <i>Pasang Surut Air Laut</i>	38
d. <i>Hisab Wujud al-Hilal</i>	39
e. <i>Hisab Imkan ar-Rukyah</i>	40
f. <i>Hisab Aboge</i>	42

**BAB III ULIL AMRI DALAM KONTEKS PENENTUAN AWAL
BULAN KAMARIAH PANDANGAN TAREKAT NAQSABANDIYAH
KHOLIDIYAH MUJADADIYAH AL-ALIYAH**

A. Seputar Tarekat <i>Naqsabandiyah Mujadadiyah Al-Aliyah</i> di Jombang.....	43
a. Sejarah Berdirinya.....	44
b. Pola peribadatan dan ajaran tarekat <i>Naqsabandiyah Khalidiyah</i>	

	<i>Mujadadiyah Al-Aliyah</i>	47
B. Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Tarekat		
	<i>Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah</i>	51
a. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Tarekat		
	<i>Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah AL-Aliyah</i>	52
1. Menggunakan Hisab.....		52
2. Menggunakan Rukyah		54
b. Dasar Hukum Hisab Rukyah Tarekat <i>Naqsabandiyah</i>		
	<i>Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah</i>	59
1. Dasar Hukum Al-Quran.....		60
2. Dasar Hukum Hadits.....		62
C. Pandangan Tarekat <i>Naqsabandiyah Khaliyah Mujadadiyah AL-</i>		
	<i>Aliyah</i> Tentang <i>Ulil Amri</i> dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah	62

**BAB IV ANALISIS PANDANGAN TAREKAT NAQSABANDIYAH
KHALIDIYAH MUJADADIYAH AL-ALIYAH TENTANG ULIL
AMRI DALAM KONTEKS PENENTUAN AWAL BULAN
KAMARIAH**

A. Pandangan Tarekat <i>Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah</i>		
	<i>Al-Aliyah</i> tentang <i>Ulil Amri</i> atas Kewenangan dalam	
	Konteks	
	Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	70
a. Aspek Perbedaan Pandangan Mengenai <i>Ulil Amri</i>		76
b. Aspek Keyakinan Beragama Tarekat <i>Naqsabandiyah</i>		

<i>Khalidiyah Mujadidiyah Al-Aliyah</i> dalam	
Penentuan Awal	
Bulan Kamariah	78
c. Aspek Hukum yang Berlaku di Indonesia	81
d. Aspek Sikap dalam Mengikuti Ketetapan Pemerintah	84
B. Konsekuensi Pandangan Tarekat <i>Naqsabandiyah Khalidiyah</i> <i>Mujadadiyah Al-Aliyah</i> tentang <i>Ulil Amri</i> dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
C. Penutup	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah AL-Aliyah* yang biasa disebut tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* merupakan tarekat yang terdapat di dusun Kapas, Dukuhklopo, Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Tarekat ini mengajarkan tentang zuhud, mensucikan hati dan mendekatkan diri untuk makrifat kepada Allah sebagaimana pada umumnya, walaupun ada kecenderungan tarekat ini lebih bersifat Islam tradisional.¹

Sebagaimana ajaran-ajaran Islam pada umumnya secara syari'at mereka tetap menanamkan nilai-nilai keislaman secara kuat yang dibalut dengan tradisi-tradisi lokal yang telah berlaku sejak nenek moyang mereka. Secara umum memang tidak ada hal yang ekstrim yang diajarkan oleh tarekat ini. Karakteristik dari masyarakat Dusun Kapas sendiri sangat menjunjung tinggi tradisi keislaman yang telah membudaya, dan lebih mengutamakan prinsip bahwa persoalan ibadah adalah otoritas pribadi masing-masing.

Tentang penentuan awal bulan kamariah, tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* ini juga meyakini telah menggunakan cara-cara beribadah Rasulullah Muhammad SAW. Cara-cara itu yang selama ini sudah mulai ditinggalkan oleh umat Islam kebanyakan dan menggantinya dengan pendekatan teknologi. Yang paling khas adalah penggunaan cara hitung kuno (Aboge) untuk menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, dan tidak

¹Hasil wawancara dengan Nasuha Anwa, Mursyid tarekat *Naqsabandiyah Kholidiyah* pada tanggal 18 Januari 2018

pula meninggalkan metode ruyat.² Selain itu, tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* juga memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah terkait *ulil amri* yang berwenang dalam penentuan awal bulan kamariah terkhusus Ramadan, Syawal dan Zulhijah adalah Pimpinan tarekat (Ketua Umum) mereka.

Dua hal inilah yang menyebabkan tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* sering mengalami perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah dengan Pemerintah RI yakni Kementerian Agama. Padahal ketepatan dalam penentuan awal bulan kamariah itu penting terkhusus Ramadan, Syawal dan Zulhijah karena terdapat pelaksanaan ibadah wajib. Apakah hal ini selaras dengan keputusan tentang penetapan awal bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha yang dilandasi oleh fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 atau tidak.³

Penentuan awal bulan Hijriah tidak terlepas dari metodologi dan kriteria yang dijadikan landasan penetapan awal bulan. Metodologi dan kriteria yang masih bervariasi mengakibatkan sulitnya penyatuan kalender Hijriah itu terwujud. Perbedaan dalam penetapan awal Ramadan atau Syawal dan Zulhijah hampir terjadi setiap tahun di Indonesia. Salah satu hal yang mungkin Beragamnya metode-metode yang dipakai dalam menentukan awal bulan

² Hasil wawancara dengan Nashuha Anwar, Mursyid tarekat *Naqsabandiyah Kholidiyah*. Pada tanggal 18 januari 2019

³ Diantara isi fatwa tersebut: pertama, penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dilakukan berdasarkan metode *ruyah* dan *hisab* oleh Pemerintah RI c.q Menteri Agama dan berlaku secara nasional. Kedua, seluruh umat Islam Indonesia wajib mentaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Ketiga, dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan instansi terkait. Keempat, hasil *ruyah* dari daerah yang mungkin *hilal* diruyah walaupun di luar wilayah Indonesia yang *mathla'*nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI

kamariah baik secara individu ataupun organisasi mungkin merupakan salah satu pemicunya. Tidak ada kebenaran mutlak terhadap sifat ijtihadiyah, sifatnya terkadang temporal dan situasional. Dalam hal ini Imam Syafii telah merubah madzhabnya pada waktu yang relatif singkat, ia mempunyai *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid* karena sifat relativitas ijtihad.⁴

Perbedaan lebaran misalnya, terjadi pada masa Orde Baru pasca hadirnya Badan Hisab² dan Rukyat³, yaitu pada tahun 1985, 1992, 1993, dan 1998. Dan perbedaan ini kembali terulang pada tahun 2002, 2006, 2007 dan 2011. Padahal keberadaan Badan Hisab dan Rukyat bertujuan untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah. Namun sampai saat ini dan pada tahun-tahun ke depan nampaknya masih sangat mungkin terjadi perbedaan.⁵

Persoalan tentang *ulil amri* atau pihak yang dianggap berwenang dalam menentukan awal bulan Kamariah merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi perbedaan penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia. Satu pihak menyatakan bahwa *ulil amri* itu adalah pemerintah. Untuk urusan penetapan awal Ramadan dan terutama awal Syawal, *ulil amri*-nya adalah Menteri Agama. Dengan demikian, apabila pemerintah sudah menetapkan

⁴ Moh. Toriquddin, *Relasi Agama & Negara, dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*, (Malang: Uin Malang Press, 2009), hal. 29.

⁵ Lihat makalah Siti Tathmainnul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Perspektif Ushāl Fiqih", makalah call for paper dalam Lokakarya Internasional bertema Towards hijriah's calender unification, an effort for seeking crescent's criterias, scientifically and objectively oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 13 Desember 2012 di Hotel Siliwangi Semarang, hal. 2

awal bulan Ramadan dan Syawal, maka semua umat Islam harus mematuhi.⁶

Dari fenomena tersebut, pemerintah tentunya dituntut untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, diharapkan mampu mengakomodir semua perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah sekaligus mencari solusi terbaik guna menyelesaikan polemik. Hingga saat ini telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan harapan penyatuan tersebut, diantara langkah kongkret yang sudah dilakukan pemerintah hingga saat ini adalah dengan menyelenggarakan sebuah acara musyawarah yang dikenal dengan sebutan sidang isbat penentuan awal bulan Kamariah.⁷

Dalam dataran realitas, penyatuan ummat terkait dalam hal beribadah masih belum terwujud, karena perbedaan penentuan satu Ramadan maupun satu Syawal masih sering terjadi. Sedangkan, pemerintah sendiri berasumsi bahwa menyatukan umat Islam di Indonesia khususnya masalah penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah menjadi sesuatu yang sangat sulit dan dilematis. Sebab permasalahannya terletak pada plurarisme keyakinan umat Islam itu sendiri. Untuk merubahnya tentu bukan semudah mengembalikan telapak tangan karena hal tersebut menyangkut ideologi dan

⁶ Lihat makalah Yunahar Ilyas, "*Fiqh Ulil Amri: Perspektik Muhammadiyah*", makalah disampaikan dalam Sarasehan dan Sosialisasi Hisab Rukyat Muhammadiyah yang diadakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2013, hal. 2

⁷ Dito Alif Pratama, *Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia* (Studi Terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal tahun 1998 2012, Laporan penelitian individual Mahasiswa Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat IAIN Walisongo Semarang tahun 2013, hal. 3

kemantapan ibadah. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun berupaya menjawab kegelisahan tersebut dengan memberikan jawaban alternatif kepada masyarakat. MUI yang merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'amā*, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia merupakan lembaga yang paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. MUI hingga saat ini juga telah mendapatkan kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam memberikan jawaban seputar persoalan keagamaan yang dihadapi masyarakat tanah air melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya.⁸

Terkait dengan persoalan perbedaan penentuan awal bulan kamariah di tanah air, MUI melalui fatwanya telah mencoba memberikan alternatif jawaban kepada seluruh masyarakat muslim di Tanah air melalui Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penentuan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Diktum Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah secara garis besar berbunyi : pertama : penetapan awal Ramadan, Syawal, Zulhijah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara Nasional. Kedua, seluruh umat Islam Indonesia wajib menaati Pemerintah RI tentang penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Ketiga, dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi

⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011, hal. 4

Terkait. Keempat, hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal di rukyah meskipun diluar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI. Dalam rekomendasinya, MUI juga berpandangan agar segera mengusahakan adanya kriteria penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah untuk dijadikan pedoman bagi Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.⁹

Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 tentang penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah tersebut secara prinsip, mendukung sepenuhnya pelaksanaan sidang isbat Menteri Agama RI dalam menentukan awal bulan Kamariah. Padahal, dalam realitasnya pelaksanaan sidang isbat Menteri Agama RI pun sampai saat ini masih menuai badai pro kontra di kalangan masyarakat muslim, yang juga tentunya mendapatkan beragam pandangan dari masing-masing ormas Islam di Tanah air.¹⁰

Persoalan lain yang muncul dalam perdebatan setelah dikeluarkannya Fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan agama yang menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah melalui komisi fatwanya mengeluarkan fatwa MUI nomor 02 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah tersebut adalah persoalan *ulil amri*.

⁹ Moh. Salapudin , *Problematika Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia Studi terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*, skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang: 2015, hal. 7

¹⁰ Moh. Salapuddin, " *Problematika Penentuan ...*, hal. 6

Persoalannya bukanlah tentang keharusan patuh pada *ulil amri*, tetapi yang menjadi persoalan adalah siapakah *ulil amri* itu.

Terdapat banyak perbedaan dalam mengartikan *ulil amri* di Indonesia, khususnya dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan berimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat seperti dalam hal penentuan awal bulan Kamariah. Permasalahannya bukanlah tentang keharusan patuh pada *ulil amri*, namun yang menjadi permasalahannya adalah siapakah *ulil amri* itu. Hal ini dikarenakan bahwa perintah terhadap *ulil amri* sudah di nashkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya : ” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa, Ayat : 59)¹¹

Kata *ulil amri* merupakan kata yang akrab ditelinga kita (muslim). Seringkali dalam perbincangan sehari-hari kita menggunakan istilah ini. Perintah Allah untuk taat kepada *ulil amri* (apapun pendapat yang tepat untuk di pilih tentang makna *ulil amri*). Namun perlu diperhatikan bahwa perintah

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008, hal.

taat kepada *ulil amri* tidak digandengkan dengan kata "taat"; sebagaimana kata "taat" yang digandengkan dengan Allah dan Rasul.

Muncul pertanyaan apakah makna *ulil amri*, pertanyaan apakah sebenarnya makna *ulil amri* yang dimaksud dalam ayat tersebut? Telah banyak ahli tafsir yang mencoba menafsirinya. Karena banyak penafsiran-penafsiran, maka muncullah perbedaan pendapat mengenai makna *ulil amri* itu sendiri.

Di Indonesia khususnya, diskursus tentang *ulil amri* muncul sebagai bagian dari polemik yang mengemuka tentang perbedaan dalam metode penentuan awal bulan kamariah. Satu pihak menyatakan bahwa *ulil amri* itu adalah pemerintah. Untuk urusan penetapan awal Ramadan dan terutama awal Syawal, *ulil amrinya* adalah Menteri Agama. Dengan demikian, apabila pemerintah sudah menetapkan awal bulan Ramadan dan Syawal, maka semua umat Islam harus mematuhiya.¹² Namun dalam dataran realistik di masyarakat, masing-masing organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia mengeluarkan keputusan sendiri.¹³

Selain itu, Ada beberapa kondisi di tengah masyarakat yang membuat mereka mempertanyakan keberadaan pemerintahan yang negara kita miliki ini termasuk kategori *ulil amri* atau bukan. Ada pula yang berpendapat bahwa otoritas keulamaan juga bagian dari *ulil amri* sehingga juga memiliki wewenang tersebut.

¹² Anik Zakariyah, "Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah tentang *Ulil Amri*" Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang, 2015, hal. 10

¹³ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 4

Hal tersebut memunculkan pertanyaan apa sebenarnya makna *ulil amri* yang dimaksud dalam ayat tersebut?. memperbincangkan *ulil amri* adalah merupakan masalah yang selalu menarik dan sepertinya tidak habis-habisnya, dari dahulu hingga sekarang ini. Berbagai kalangan seperti organisasi Islam, perguruan Tinggi, lembaga kajian Islam dan lain sebagainya telah berulang kali melakukan diskusi, seminar dan kajian yang mendalam tentang *ulil amri* ini.

Padahal pemerintah telah berupaya mengakomodir perbedaan dari tiga bulan (Ramadan, Syawal, Zulhijah) yang terjadi di Indonesia. Kementerian Agama memandang bahwa penetapan awal dan akhir Ramadan harus dilakukan oleh pemerintah karena menyangkut kepentingan umat dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk kepentingan penetapan awal bulan Kamariah, Kementerian Agama selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam masalah keagamaan, Kementerian Agama selalu berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, sedangkan dalam masalah teknis pelaksanaan rukyat dan penyediaan data hisab, Kementerian Agama selalu berkonsultasi dengan instansi terkait seperti BMKG, Dinas Hidrooseanografi, Planetarium, Observatorium Bosscha ITB, lembaga-lembaga falakiyah, ormas Islam, serta instansi-instansi lainnya atau perorangan yang ahli. Koordinasi ini dilakukan dengan cara konsultasi, musyawarah, diskusi/seminar, atau dalam bentuk kegiatan lainnya.¹⁴ Dan Upaya terakhir Pemerintah melalui Menteri Agama Republik Indonesia dalam rangka mempersatukan umat Islam tersebut

¹⁴ S. Farid Ruskanda, et. al, *Rukyah Dengan Teknologi Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hal. 81-82

berpuncak pada sidang isbat¹⁵ setiap tanggal 29 Sya'ban, 29 Ramadan dan 29 Dzulqo'dah.

Karena banyaknya persepsi tentang *ulil amri* yang berimplikasi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya dalam penentuan awal bulan kamariah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pandangan tokoh tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah* tentang *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Tarekat ini banyak menjadi sorotan publik dimana selalu menetapkan awal bulan khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah tersebut yang berbeda dengan pemerintah. Biasanya mereka berpuasa atau berlebaran lebih lambat 1 sampai 2 hari dengan ketetapan pemerintah. . Hal ini dibuktikan dengan Tarekat *Naqsabandiyah khalidiyah* yang memiliki kriteria penentuan awal bulan Kamariah sendiri yang berbeda dengan kriteria yang dipakai oleh pemerintah dan dua organisasi masyarakat terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah.

Ini merupakan salah satu tarekat yang masih kukuh mempertahankan metode klasiknya ditengah metode dan tekhnologi hisab dan rukyat yang telah berkembang pesat. Padahal sistem hisab rukyat dan tarekat *Naqsabandiyah* itu sesuatu yang berbeda dan terpisah. Tidak semua tarekat memiliki metode dalam menetapkan awal bulan kamariah. Pada dasarnya gerakan keagamaan semacam tarekat itu jarang memberikan perhatian khusus tentang ketetapan

¹⁵ Sidang Isbat adalah sidang untuk menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah yang dihadiri langsung berbagai ormas Islam di Indonesia dan langsung dipimpin oleh Menteri Agama, baca Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, hal. 106

hukum Islam, apalagi persoalan penetapan waktu ibadah yakni awal bulan kamariah.

Di samping itu, jamaah tarekat ini memang dikenal sangat konsisten dengan ketetapan tarekatnya. Faktor-faktor sosial kultur juga sangat melekat kepada para pengikutnya sehingga mereka sangat konsisten dalam mengikuti ketetapan pemimpinnya. Aliran ini tergolong masih bersifat minoritas yang masih berpegang kukuh pada metode dan cara-cara klasik serta keyakinan untuk berbeda dengan penetapan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Dari sedikit penjelasan persoalan diatas, sehingga penulis tertarik untuk melacak dan mengkaji pemikiran dan pandangan Tarekat *Naqsabandiyah khalidiyah Al Mujadadiyah Al-Aliyah* di dusun Kapas, Dukuhklopo, Peterongan, Jombang Jawa Timur tentang *Ulil Amri* dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana konsep *ulil amri* dalam menentukan awal bulan kamariah menurut pandangan tarekat *Naqsabandiyah kholidiyah Al Mujadadiyah Al-Aliyah* di dusun Kapas, Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur ?
2. Bagaimana konsekuensi pandangan Tarekat *Naqsabandiyah kholidiyah Al Mujadadiyah Al-Aliyah* di dusun Kapas, Dukuhklopo, Peterongan, Jombang, Jawa Timur atas *uli amri* yang berwenang menentukan awal bulan kamariah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui konsep *ulil amri* dalam konteks penetapan awal bulan kamariah menurut tarekat *Naqsabandiyah kholidiyah Al Mujadadiyah Al-Aliyah* di dusun Kapas, Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur.
2. Mengetahui konsekuensi dari pandangan tarekat *Naqsabandiyah kholidiyah Al Mujadadiyah Al-Aliyah* di dusun Kapas, Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur atas *ulil amri* yang berwenang menentukan awal bulan kamariah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui *ulil amri* dalam konteks penetapan awal bulan kamariah menurut perspektif Tarekat *Naqsabandiyah kholidiyah Al Mujadadiyah Al-Aliyah*.
2. Mengetahui konsekuensi pandangan Tarekat *Naqsabandiyah kholidiyah Al Mujadadiyah Al-Aliyah* mengenai *ulil amri* yang berwenag menentukan awal bulan kamariah.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Hingga saat ini penulis belum menemukan adanya tulisan yang secara khusus dan mendetail dalam membahas pandangan Tarekat *Naqsabandiyah khalidiyah Al Mujadadiyah Al-Aliyah* di dusun Kapas, Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur tentang *Ulil Amri* dalam Konteks Penentuan Awal

Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah Meskipun demikian terdapat beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan antara lain :

Skripsi Muhammad Jaelani Kamil yang berjudul *Makna Ulil Amri Menurut Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb dalam Surat An-Nisa Ayat 59*¹⁶. Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb sama-sama mengatakan bahwa makna *ulil amri* adalah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memimpin diri sendiri (perorangan) atau lembaga, instansi dalam sebuah badan kelembagaan yang terdapat banyak orang dan juga seseorang yang mempunyai jiwa keislaman yang kuat dalam arti seorang yang beragama Islam serta mempunyai keimanan dan ketakwaan yang kuat terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Skripsi Eva Rusdiana Dewi dengan judul ” *Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri dan Implikasinya dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha*”¹⁷ skripsi ini membahas tentang pendapat Nahdlatul Ulama mengenai Ulil Amri dalam penetapan awal bulan ramadan, hari raya idul fitri dan hari raya idul adha serta implikasinya terhadap kehidupan bermasyarakat.

¹⁶ Muhammad Jaelani Kamil “ *Makna Ulil Amri Menurut Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb dalam Surat An-Nisa Ayat 59*” Skripsi Sarjana Tafsir Hadits Islam UIN Sunan Ampel , Surabaya : Perpustakaan UIN Sunan Ampel, 2014

¹⁷ Eva Rusdiana Dewi ” *Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri dan Implikasinya dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha*”, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang : Perpustakaan UIN Walisongo 2017.

Makalah Yunahar Ilyas tentang *Fiqh Ulil Amri: Perspektif Muhammadiyah*¹⁸ yang disampaikan dalam Sarasehan dan Sosialisasi Hisab Rukyat Muhammadiyah yang diadakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah di Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2013. Dalam makalah ini dijelaskan pengertian *ulil amri* yaitu 1. Umara dan *hukkam* dalam pengertian yang luas dengan segala perangkat dan wewenang yang terbatas, 2. Semua pemimpin masyarakat dalam bidangnya masing-masing, 3. Para ulama baik perorangan maupun kelembagaan seperti lembaga fatwa. Jika terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan pemahaman nas-nas agama, diselesaikan dengan menggunakan kaedah-kaedah yang sudah ada dalam sejarah pemikiran hukum Islam.

Skripsi Siti Kholisoh dengan judul “ *Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah Dusun Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur*”¹⁹ skripsi ini membahas tentang Pemikiran hisab rukyat aliran tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* yang memadukan dua metode hisab rukyat yakni metode hisab tradisional ala Islam Jawa yang sering disebut dengan pemikiran Aboge yakni cara penentuan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijah dengan bersandarkan pada perhitungan tahun

¹⁸ Lihat makalah Yunahar Ilyas, “*Fiqh Ulil Amri: Perspektif Muhammadiyah*”, makalah disampaikan dalam Sarasehan dan Sosialisasi Hisab Rukyat Muhammadiyah yang diadakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2013

¹⁹ Siti Kholisoh dengan judul “ *Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah Dusun Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur*” Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo 2012

Jawa Islam, dan rukyatul hilal (observasi dengan mata telanjang saat tenggelamnya matahari)

Anik Zakariyah, “Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah tentang *Ulil Amri*”²⁰ Skripsi ini membahas tentang pandangan Muhammadiyah terkait *ulil amri* yang mereka ikuti keputusannya dalam penetapan awal bulan kamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif²¹ berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Normatif disini menggambarkan konsep *ulil amri* yang berwenang dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut pandangan Tarekat *Naqsabandiyah kholidiyah Al Mujadadiyah Al- Aliyah*. Sedangkan empiris menggambarkan mengenai konsekuensi keputusan mengenai *ulil amri* tersebut dalam *jam'iyah* Tarekat *Naqsabandiyah khalidiyah Al Mujadadiyah Al- Aliyah* sendiri.

²⁰ Anik Zakariyah “Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah tentang *Ulil Amri*” Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang : Perpustakaan UIN Walisongo, 2015.

²¹ Analisis Kualitatif pada dasarnya lebih menekankan pada proses deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 5.

b. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai sumber primer dan sumber sekunder.²²

1. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.²³ Yakni yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Data primer ini penulis dapatkan melalui wawancara langsung kepada para pimpinan *Naqsabandiyah khalidiyah Al Mujadadiyah Al- Aliyah* yaitu bapak Nasusha Anwar dan bapak Mahfudz.

2. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Yakni data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²⁴ Data sekunder diperoleh yaitu berupa buku-buku, artikel, karya ilmiah.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam skripsi ini, penulis melakukan beberapa metode pengumpulan data antara lain :

²² Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, hal. 9

²³ Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Edisi I, Jakarta : Bumi Aksara, Cet. ke-1, 2001, hal. 150.

²⁴ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian....* hal 91

a. Wawancara²⁵

Wawancara atau interview kepada pihak-pihak yang berkompeten. Dalam hal ini adalah tokoh yang merupakan pimpinan tarekat *Naqsabandiyah khalidiyah Al Mujadadiyah Al- Aliyah* di dusun kapas, dukuhklopo, peterongan, jombang, jawa timur yaitu bapak Nasusha Anwar dan bapak Mahfudz.

b. Dokumentasi²⁶

Dokumentasi diperoleh dari data-data yang telah ada sebelumnya berupa tulisan-tulisan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, majalah, karya ilmiah, koran, artikel, tulisan dari internet dan data lain yang ilmiah yang bertautan dengan penelitian.

d. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitik, artinya mendiskripsikan kondisi suatu obyek yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam, kemudian menganalisisnya dengan berbagai pendekatan.²⁷ Analisis data dalam skripsi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari hasil wawancara dan penelitian dokumentasi lalu diproses dengan teori-teori yang ada yakni teori *ulil amri* dan teori penentuan awal bulan kamariah . Setelah itu, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Kemudian ditambahkan dengan beberapa aspek yang mendukung maupun

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung :Alfabeta, 2014, Cetakan ke-21, hal. 231-232

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.....*,hal.244

²⁷ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011, hal. 202

mengkritik pandangan tentang *ulil amri* tersebut. Selain itu dalam skripsi ini juga digunakan analisis data berupa analisis komparatif atau perbandingan. Dimana disini akan mengkomparasikan mengenai penetapan awal bulan kamariah yang dilakukan oleh Tarekat *Naqsabandiyah kholidiyah Al Mujadadiyah Al- Aliyah* dan Pemerintah sehingga dapat diketahui apakah Tarekat *Naqsabandiyah kholidiyah Al Mujadadiyah Al- Aliyah* menetapkan awal bulan kamariah sama dengan penetapan Pemerintah atau tidak ditambah dengan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang terdiri atas beberapa pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Teori Umum Tentang *Ulil Amri*

Meliputi teori-teori dasar yang berhubungan mengenai pengertian *ulil amri*, dasar hukum *ulil amri*, sejarah *ulil amri* dalam Islam, kriteria pengangkatan *ulil amri* dan ketaatan kepada *ulil amri*. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas ketaatan kepada *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha.

**BAB III : *Ulil Amri* Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah
Pandangan Tarekat *Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah AL-Aliyah*.**

Membahas seputar historis tarekat *Naqsabandiyah kholidiyah Al Mujadadiyah Al- Aliyah*, serta sekilas metode penentuan awal bulan menurut Tarekat *Naqsabandiyah kholidiyah Al Mujadadiyah Al- Aliyah* dan dasar hukumnya serta pandangan tokoh Tarekat *Naqsabandiyah kholidiyah Al Mujadadiyah Al- Aliyah* tentang kewenangan *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah.

**BAB IV : Analisis Terhadap Konsep *Ulil Amri* Dalam Penentuan Awal
Bulan Kamariah Pandangan Tarekat *Naqsabandiyah Kholidiyah
Mujadadiyah AL-Aliyah*.**

Analisis penulis tentang pandangan tokoh Tarekat *Naqsabandiyah khalidiyah Al Mujadadiyah Al- Aliyah* tentang konsep *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, serta konsekuensinya

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TEORI UMUM TENTANG *ULIL AMRI* DAN METODE PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN, SYAWAL, DAN ZULHIJAH

A. Teori Umum Tentang *Ulil Amri*

a. Pengertian *Ulil Amri*

Dari segi bahasa, (أولي) *uli* adalah bentuk jamak dari (ولي) *waliy* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedangkan kata (الأمر) *al-amr* adalah perintah atau urusan. Dengan demikian, *ulil amri* adalah orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan.¹

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian kata *ulil amri* dalam al-Qur'an. Ada yang berpendapat maksudnya adalah "penguasa", ada juga yang mengatakan pemuka-pemuka agama yang diikuti kata-katanya".² Adapaun *Syi'ah Imamiyyah* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah para pemimpin yang *ma'shūm*.³

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah :Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Cet. V, hal. 585

² Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2015, hal. 196.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3 (Juz 5-6), Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al, Jakarta: Gema Insani, 2016, Cet. 1, hal. 140

Ulil amri diartikan sebagai pemangku urusan. Ada yang berpendapat bahwa *ulil amri* adalah penyeru-penyeru kebaikan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka adalah para fuqaha, pemuka-pemuka agama yang taat kepada Allah.⁴

Yang harus dipatuhi disamping Allah dan Nabi Muhammad adalah orang-orang tersebut. Orang-orang yang memegang kekuasaan itu meliputi pemerintah, penguasa, alim ulama, dan para pemimpin masyarakat.⁵

Muhammad Abduh menyamakan *ahl al-hall wa al-‘aqd* dengan *ulil amri* yang disebut dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 59 yang menyatakan: “Hai orang-orang beriman taatilah Allah, dan taatilah Rasul(Nya), dan *ulil amri* di antara kamu.” Ia menafsirkan *ulil amri* atau *ahl al-hall wa al-‘aqd* sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan, yang dimaksud *ulil amri* adalah: “Golongan *ahl al-hall wa al-‘aqd* dari kalangan orang-orang Muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemashlahatan publik.⁶

Pendapat para ahli takwil dan tafsir tentang *ulil amri* yang tidak mengaitkannya dengan *ahl al-hall wa al-‘aqd* dikutip oleh al-Thabari dan al-Razi. Penafsirannya beragam, yaitu: 1) para pemimpin; 2) para pemuka sahabat di masa Nabi; 3) mereka yang ahli ilmu dan fikih; 4) fuqaha dan

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama, *Hubungan Antar-Umat Beragama*, Jakarta : Penerbit Aku Bisa, 2012, hal. 325.

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama, *Hubungan....*, hal.326

⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002,hal. 68

ulama; 5) para sahabat Rasul; 6) para pemimpin dan penguasa yang taat kepada Allah dan Rasul serta memperhatikan kemaslahatan umat Islam; 7) khalifah yang empat; 8) para ulama yang membuat fatwa dalam hukum syariat dan mengajarkan agama kepada manusia; dan 9) para imam yang *ma'shūm*, dan Ibnu Taimiyah menafsirkannya dengan para pembesar dan para ulama yang menjadi panutan dalam masyarakat.⁷ Dengan demikian, *ahl al-hall wa al-'aqd* terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari birokrat pemerintahan maupun tidak yang lazim disebut pemimpin formal dan pemimpin informal.⁸

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab bentuk jamak⁹ itu mutlak dipahami dalam arti badan atau lembaga yang beranggotakan sekian banyak orang, tetapi bisa saja mereka terdiri dari orang per orang, yang masing-masing memiliki wewenang yang sah untuk memerintah dalam bidang masing-masing. Katakanlah seorang polisi lalu lintas (polantas) yang mendapat tugas dan pelimpahan wewenang dari atasannya untuk mengatur lalu lintas. Ketika menjalankan tugas tersebut, dia berfungsi sebagai salah seorang *ulil amri*. Wewenang yang diperoleh, baik sebagai badan maupun perorangan, bisa bersumber dari masyarakat yang akan diatur urusan mereka katakanlah melalui pemilihan umum dan bisa juga melalui pemerintah yang sah, yang menunjuk kelompok orang atau orang tertentu untuk menangani satu urusan. Bahkan bisa juga menurut Thahir

⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran...*, hal. 69

⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran*, hal. 70

⁹ Maksudnya bentuk jamak dari kata *والي* *waliy*.

Ibn Asyur karena adanya pada orang-orang tertentu sifatsifat dan kriteria terpuji sehingga mereka menjadi teladan dan rujukan masyarakat dalam bidangnya. Ulama dan cendekiawan yang jujur adalah orang-orang yang memiliki otoritas di bidangnya. Bagi mereka, tidak perlu ada penunjukan dari siapa pun karena ilmu dan kejujuran tidak memerlukannya. Masyarakat sendiri, dengan meneladani dan merujuk mereka dan berdasarkan pengalaman masyarakat selama ini, langsung memberi wewenang tersebut secara faktual, walau tidak tertulis.¹⁰

Waryono Abdul Ghafur didalam bukunya mengatakan bahwa terdapat pendapat yang mengatakan bahwa *ulilamri* adalah orang perorang yang masing-masing memiliki wewenang yang sah untuk memerintah dalam bidang masing-masing. Wewenang yang diperoleh baik sebagai badan maupun perorangan. Bisa bersumber dari masyarakat yang akan diatur dan bisa juga melalui pemerintah yang sah.¹¹

Dalam Islam, pemimpin merupakan hal yang sangat penting dan fundamental. Ia menempati posisi tertinggi dalam bangunan masyarakat Islam. Ia memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola dan gerakan. Kecakapannya dalam memimpin akan membawa rakyatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan umum di bawah naungan rida Allah.¹²

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, hal. 586

¹¹ Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005, hal. 120

¹² Muslich Shabir, *Pengantar Studi Islam*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015, cet I, hal. 139.

Islam memandang bahwa kepemimpinan memiliki posisi yang sangat strategis dalam terwujudnya masyarakat madani yang dalam sistem kehidupannya menerapkan prinsip-prinsip Islam. Begitu pentingnya kepemimpinan atau imam dalam sebuah komunitas atau kelompok.¹³ Kedudukan kepemimpinan memiliki urgensi sangat tinggi dalam mewujudkan eksistensi maknawi kaum muslimin, karena itu kaum muslimin harus memiliki seorang imam.¹⁴ Islam memandang bahwa kepemimpinan memiliki posisi yang sangat strategis dalam terwujudnya masyarakat madani yang dalam sistem kehidupannya menerapkan prinsip-prinsip Islam. Begitu pentingnya kepemimpinan atau imam dalam sebuah komunitas atau kelompok.¹⁴

Rasulullah mewajibkan mengangkat seorang pemimpin dalam suatu jamaah yang begitu kecil yang bersifat sementara dalam perjalanan sebagai contoh dalam jamaah yang lebih besar. Menurut Ibnu Taimiyah, Allah telah mewajibkan menegakkan amar makruf dan nahi mungkar, hal-hal itu tidak akan dapat terlaksana melainkan dengan kekuatan dan pimpinan.¹⁵

Seorang penguasa atau pemimpin adalah cerminan dari keadaan masyarakatnya. Pemimpin atau penguasa yang baik adalah dia yang dapat menangkap aspirasi masyarakatnya, sedangkan masyarakat yang baik

¹³ Muslich Shabir, *Pengantar...*, hal. 140.

¹⁴ EK. Imam Munawwir, *Asas-Asas Kepemimpinan Dalam Islam*, Surabaya : Usaha Nasional, hal. 97.

¹⁵ EK. Imam Munawwir, *Asas-Asas.....*, hal. 97.

adalah yang berusaha mewujudkan pemimpin yang dapat menyalurkan aspirasi mereka.¹⁶

b. Dasar Hukum *Ulil Amri*

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

1. QS. An-Nisa ayat 59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁷

Ayat ini menjelaskan agar taat kepada Allah dan mengamalkan Kitab-Nya, kemudian taat kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi umat manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Kemudian taat kepada *ulil amri* yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus dapat dipercaya, tidak menyalahi perintah Allah

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an : Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung : PT Mizan Pustaka, cet II, hal. 320.

¹⁷ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Fokus Media, tt, hal. 87

dan sunnah Rasul yang mutawattir, dan di dalam membaha serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.¹⁸

2. QS. An-Nisa ayat 83

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya:“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan *ulil amri* di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan *ulil amri*) kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).”¹⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa kaum muslimin yang memiliki sikap lemah, ketika mendengar salah satu urusan kaum muslimin, seperti berita kemenangan mereka, terbunuhnya musuh, atau ketakutan seperti kekalahan dan terbunuhnya mereka, mereka mengira bahwa itu tidak bermasalah. (Alangkah baiknya) kalau mereka tidak melakukannya (yakni tidak menyiarkannya dengan segera) dan sabar menunggu hingga Nabi Shallahu „Alaihi wa Sallam sendiri atau *ulil amri* diantara mereka yang menyampaikannya. Sebab merekalah yang lebih

¹⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Bahrun Abubakar & Hery Noer Aly, “Terjemah Tafsir Al-Maragi”, Semarang : PT Karya Toha Putra, 1993, cet. II, hal. 116

¹⁹ Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*..., hal.91

mengetahui, berita mana yang seharusnya disiarkan dan berita mana yang harus disembunyikan.²⁰

Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, baik secara lahir maupun batin, kemudian mengembalikan segala urusan umum kepada Rasul dan *ulil amri* di antara kalian. Itulah karunia dan rahmat yang diberikan Allah kepada kalian. Sekiranya tidak karena karunia dan rahmat-Nya itu, tentulah kalian akan mengikuti bujukan setan, sebagaimana telah diikuti oleh golongan yang berkata kepada Rasul, “Kami taat kepadamu,” padahal di malam hari mereka mengatur siasat yang bertentangan dengan ucapannya itu, dan yang menyiarkan perkara kewanjaan dan ketakutan serta merusak politik umat. Tentu pula, kalian akan mengambil pendapat orang-orang munafik dalam hal-hal yang kalian lakukan dan tinggalkan, sedang kalian tidak pernah mendapat petunjuk menuju kebenaran, kecuali sedikit sekali diantara kalian, yaitu orang-orang yang akalannya telah diterangi oleh cahaya iman dan mengetahui hukum-hukum dengan mengambil petunjuk dari kenabian, seperti Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali.²¹

²⁰ Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Al Jami' li Ahkām Al Qur'an*, Ahmad Rijali Kadir, “Tafsir Al-Qurthubi”, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, cet I, hal. 688-691

²¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi...*, hal.172

b. Dasar Hukum Hadits

1. Hadits Dari Umar

حدثنا ليش عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة²²

Artinya : “Laits telah menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Nafi dari Umar dari Nabi SAW sesungguhnya beliau berkata : Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) baik dalam perkara yang ia sukai atau dia benci, kecuali dalam kemaksiatan. Apabila dia diperintah untuk maksiat, tidak boleh mendengar dan taat.”

2. Hadits Dari Abu Hurairah

حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني²³

Artinya : “Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda: Barang siapa yang menaatiku maka ia menaati Allah, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka ia mendurhakai Allah. Barangsiapa yang menaati amirku maka ia telah menaatiku dan barangsiapa yang mendurhaka.

3. Hadits Dari Abdurrahman bin Syu’bah

حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي²⁴

²² Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, Fathoni Muhammad, et al, “Syarah Shahih Muslim/Imam An-Nawawi”, Jakarta Timur : Darus Sunnah Press, 2013, cet. II, hal. 131

²³ Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj , *Shāḥih Muslim jilid II*, Bandung: PT Ma’arif, tt, hal.

Artinya :“Muhammad bin Ja“far dan Abdurrahman bin Syu“bah menceritakan kepada kami, Rasulullah SAW berkata : Dengar dan taatilah kalian kepada pemimpin kalian, walaupun dia seorang budak Habsyi.”

c. Kriteria Pengangkatan *Ulil Amri*

Berkaitan dengan ketaatan kepada *ulilamri*, Al-Quran sendiri mengungkapkan larangan-larangan mengangkat orang-orang yang tidak beriman, dzalim, dan melakukan maksiat sebagai wali atau *ulilamri* dalam beberapa ayat, yaitu:

1 QS. al-Imron ayat 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ^ط وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَدَّةً ^ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ^ط وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

Artinya :janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).Wali jamaknya auliyaa: berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong.

2 QS. al-Imron ayat 118

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً ^ط مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ^ط وَدُؤًا ^ط مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ^ط وَمَا تُخْفَى ^ط صُدُورُهُمْ ^ط أَكْبَرُ ^ط قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ ^ط ^ط إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai

²⁴ Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj , *Ṣaḥīḥ...*, hal.131

apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.

Dalam kedua ayat tersebut terdapat larangan yang disertai kualifikasi, ancaman dan pengecualian. Dalam hal ini orang-orang beriman dilarang mengangkat orang-orang kafir dengan mengesampingkan orang-orang yang beriman berbuat kerusakan terhadap orang-orang beriman, amat menginginkan kesengsaraan umat Islam dan memperlihatkan permusuhan terhadap mereka. Pelanggaran terhadap larangan ini diancam Allah dengan pemutusan perhubungan perwalian kecuali kalau ada kekhawatiran terhadap bahaya yang akan ditimbulkan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman.²⁵

Ulil amri dianggap sah jika telah memenuhi syarat, diantaranya :²⁶

1. Wajib memenuhi 7 syarat khalifah yaitu muslim, laki-laki, merdeka (bukan budak), berakal, balig, adil (tidak fasik), dan berkemampuan (*ahlul kifayah wa al qudrah*). Jadi kalau ada satu atau lebih dari tujuh syarat itu yang tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya *ulil amri* yang tidak sah menurut *syara'*. Misalnya, beragama non Islam, berjenis kelamin perempuan, gila, masih anak-anak (belum balig), berbuat fasik (misalnya berzina, terlibat riba, suap, dll), atau tidak mampu baik secara fisik (misalnya sakit

²⁵ Abdul Mu'in Salim, *Fiqih Siyasa: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 243-244

²⁶ Muqaddimah Ad Dutsur, Beirut : Darul Ummah, 2009, Juz 1, hal. 130-133

berat) maupun tidak mampu dalam arti tidak cakap menjalankan roda pemerintahan Islam.

2. Wajib di baiat²⁷ oleh umat secara *syar'i* dan sah untuk melaksanakan kekuasaan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Jadi kalau penguasa yang ada tidak di baiat oleh umat untuk melaksanakan al-Qur'an dan al-Sunnah, berarti dia *ulil amri* yang tidak sah. Sebab baiat tiada lain adalah akad (kontrak) politik penyerahan kekuasaan dari umat kepada seseorang yang diangkat menjadi khalifah untuk melaksanakan al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalil-dalil kewajiban baiat secara garis besar ada dua yaitu pembaiatan kaum muslimin kepada Rasulullah SAW dan perintah Rasulullah SAW kepada umat Islam untuk membaiat seorang imam (khalifah).
3. Wajib segera menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Jadi kalau penguasa yang ada tidak menerapkan syariat Islam, atau hanya menerapkan syariat Islam secara parsial, atau bahkan memusuhi syariat Islam, berarti dia *ulil amri* yang tidak sah. Sudah maklum bahwa menerapkan syariat Islam secara keseluruhan adalah wajib.

d. Ketaatan Kepada *Ulil Amri*

²⁷ Baiat adalah ungkapan perjanjian antara dua pihak yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa yang dimilikinya dan menyerahkan dirinya dan kesetiannya kepada pihak kedua secara ikhlas dalam urusannya. Artinya dalam baiat terjadi penyerahan hak dan pernyataan ketaatan atau kewajiban pihak pertama secara suka rela kepada pihak kedua. Pihak kedua juga punya hak dan kewajiban atas hak pihak pertama yang diterimanya. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban antara dua pihak berlangsung secara timbal balik. Lihat Pulungan, *Fikih*..... hal. 77-78.

Selain Allah dan Rasul-Nya, *ulil amri* juga wajib ditaati sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 59. Yakni :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ungkapan perintah ketaatan dalam surat An-Nisa ayat 59 berakar dari huruf-huruf *tha*“, *waw* dan ‘*ain* yang bermakna pokok menemani dan tunduk. Sehingga dari huruf-huruf itu terbentuk kata *atā'a- yuṭū* yang bermakna tunduk dan melakukan perintah. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam konsep ketaatan terkandung makna dan unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti, sehingga keterpaksaan mengikuti perintah ataupun kesediaan mengikuti kehendak yang tidak diperintahkan tidak dapat disebut ketaatan.²⁸

Berdasarkan ajaran Islam, Allah diyakini sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan mutlak, sedangkan pemerintah atau pemegang otoritas dalam suatu negara itu kekuasaannya bersifat relatif. Dalam surat An-Nisā ayat 59 tersebut terdapat tampak bahwa perintah taat kepada *ulil amri* itu diletakkan sesudah perintah taat kepada Allah dan RasulNya, yang disambung dengan *wāwal- 'atf* dan tanpa didahului kata kerja

²⁸ Abdul Mu'in Salim, *Fiqih Siyasa*....., hal. 226

sebelum kata *ulil amri*. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketaatan kepada pemerintah itu wajib apabila pemerintah itu taat kepada Allah dan RasulNya.²⁹

Keabsahan kekuasaan *ulil amri* mengandung makna bahwa hukum-hukum dan kebijaksanaan politik yang mereka putuskan, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mempunyai kekuatan yang mengikat seluruh rakyat. Karena itu seluruh rakyat yang menjadi subyek hukum wajib mantaatinya. Keberadaan hukum ini, disamping hukum Tuhan, sebagai hukum positif memperlihatkan wajah dari tata hukum yang menjadi bagian dari sistem politik dan pemerintahan yang dikenal dalam Al-Quran. Dalam hal ini dikenal dua hukum yang berlaku dalam negara, yaitu hukum Allah (Syariat) yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan hukum negara yang bersumber pada *ulil amri*.³⁰

Otoritas pemerintah itu tidak mutlak (tidak absolut), maka ketataan rakyat pun bersyarat, yaitu pertama; pemerintah itu seorang yang taat menjalankan syariat Allah. Jika ia durhaka atau tidak melaksanakan syariat Islam, maka ia tidak wajib ditaati. Kedua; pemerintah itu menetapkan hukum dengan adil diantara manusia. Jadi demikian, rakyat wajib menaati. Akan tetapi jika pemerintah itu zalim dan aniaya, rakyat tidak wajib menaati karena kezaliman adalah bukti ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulullah. Ketiga; pemerintah tidak memerintahkan manusia untuk maksiat. Tugas utama pemerintah muslim adalah menyuruh manusia

²⁹ Ridwan, *Fiqh Politik.....*, hal.72

³⁰ Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasa.....*, hal. 241 - 242

berbuat kebajikan dan mencegah mereka berbuat mungkar dan menyebarkan keutamaan serta memerangi keburukan. Ketika pemerintah melakukan hal demikian, rakyat wajib menaatinya dan tidak boleh menentangnya. Akan tetapi ketika pemerintah itu memerintahkan untuk berbuat maksiat, rakyat tidak wajib mentaatinya.³¹

B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

Di Indonesia, yang penduduk muslimnya merupakan yang terbesar di dunia, perbedaan pemahaman hadis Nabi terkait hisab rukyat tersebut menyebabkan adanya berbagai ragam mazhab hisab rukyat, tidak hanya dalam wacana, perbedaan sekaligus pada implikasinya dalam menentukan awal bulan Kamariah. Perbedaan-perbedaan tersebut akhirnya mengakibatkan masing-masing mazhab hisab rukyat memiliki ketetapan sendiri dalam menentukan awal bulan Kamariah, terutama bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Diantara metode-metode dan kriteria-kriteria dalam penentuan awal bulan Kamariah, utamanya di Indonesia adalah sebagai berikut:³²

a. *Rukyat fī Wilāyat al-Hukmi*

Penganut metode rukyat dalam masalah penentuan awal bulan kamariah meyakini bahwa penentuan awal bulan kamariah harus berdasarkan rukyat (melihat hilal dengan mata kepala) dan istikmal.³³ Prinsip dari *rukyat fī wilāyat al-hukmi* ini adalah apabila hilal berhasil dilihat, maka pada maghrib tersebut sudah masuk bulan berikutnya, akan

³¹ Ridwan, *Fiqih Politik...*, hal.47-48

³² Muh. Hadi Bashori, *Penanganan Islam : Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013, hal. 93.

³³ Muh. Hadi Bashori, *Penanganan Islam...*, hal.96

tetapi apabila hilal tidak berhasil dilihat, baik karena terhalang kondisi ufuk ataupun karena hilal memang masih berada di bawah ufuk, maka hari setelah maghrib tersebut masih termasuk bulan yang lama, atau disebut dengan menggenapkan bilangan bulan menjadi 30 hari (istikmal). Sedangkan *wilāyat al-hukmi* berarti keberlakuan suatu hukum terhadap satu wilayah hukum/administratif, misalnya dalam satu Negara hukum.³⁴

Mathla' fi wilāyat al-hukmi merupakan prinsip pemikiran yang di pegang oleh NU, sebagaimana tertuang dalam keputusan Mukhtamar NU XXVII di Situbondo 1984, Munas Alim Ulama di Cilacap 1987 dan rapat kerja Lajnah Falakiah NU di Pelabuhan Ratu (1992). Keputusan tersebut menekankan bahwa NU menggunakan dasar *rukyat al-hilal bi al-fi'li* atau istikmal (menyempurnakan bulan menjadi 30 hari) dalam penetapan awal Ramadhan, idul Fitri dan idul Adha. Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyat. Penetapan awal bulan tersebut berlaku untuk umum bagi segenap lapisan kaum Muslimin di Indonesia dan dilakukan oleh Pemerintah (*itsbat al-hākim*).³⁵

b. Rukyat Global

Rukyat global menghendaki bahwa rukyatulhilal pada tanggal satu Ramadhan atau tanggal satu Syawal, untuk mengawali atau mengakhiri ibadah puasa Ramadhan, di mana rukyat tersebut dilakukan oleh

³⁴ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam...*, hal.95

³⁵ Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih", dalam jurnal *Ahkam*, Volume 25 Nomor 1, edisi April 2015, hal. 123- 124

sebagian dari kaum muslim di seluruh dunia dan berlaku untuk seluruh kaum muslim di seluruh dunia, tanpa mempersoalkan batas-batas negara nasional. Maka dalam praktiknya, sebagai contohnya, kaum Muslim yang berada di Negara Indonesia boleh mengikuti rukyatulhilal yang dilakukan oleh sebagian kaum Muslim di Hijaz atau Arab Saudi untuk mengawali atau mengakhiri ibadah puasa Ramadan.³⁶

Pengikut rukyat global berpendapat bahwa empat imam mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad) sepakat bahwa ketika hilal sudah terlihat disuatu tempat/negara, maka seluruh dunia wajib berpuasa mengikuti hasil rukyat dari daerah yang berhasil melihat hilal tersebut, meskipun daerah atau negara tersebut terletak di tempat yang relatif jauh. Sedangkan tentang hisab, pendapat rukyat global mengatakan bahwa hisab tidak bisa dijadikan acuan dalam penentuan awal bulan kamariah, kecuali menurut pendapat Ibnu Syuriah, bagi orang yang mengerti hisab.³⁷

Kelompok ini diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Jama'ah Muslimin (Hizbullah). Kasus seperti ini banyak terjadi jika Saudi Arabia telah dikabarkan telah berhasil rukyat, maka Indonesia akan terpengaruh dengan informasi hasil rukyat. Karena pada prinsipnya khusus untuk penentuan idul Adha, Hizbut Tahrir mengacu pada pemerintah Saudi Arabia karena tanggal 9 Zulhijah merupakan wukuf

³⁶ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan...*, hal. 99

³⁷ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan...*, hal.100

Arafah. Patokannya sederhana, satu hari setelah wukuf Arafah adalah idul adha.³⁸

c. Pasang Surut Air Laut

Pasang surut air laut adalah gejala fisik berupa naik turunnya permukaan laut yang selalu berulang dalam periode tertentu. Fenomena pasang surut merupakan akibat adanya gaya tarik benda-benda angkasa terutama Matahari dan Bulan terhadap massa air di Bumi, kombinasi antara gaya gravitasi dan gaya tarik menarik dari benda-benda astronomi terutama oleh Matahari, Bumi dan Bulan.³⁹Fenomena pasang surut air laut merupakan kriteria yang dianut oleh jama'ah an-Nadzir yang berpusat di Sulawesi Selatan dalam penentuan awal bulan kamariah.

Ditetapkannya 1 Ramadhan oleh an-Nadzir adalah melalui perhitungan dengan melihat Bulan pada saat purnama. Puncak penetapannya pada saat perpisahan bulan yakni ketika pasang air laut tinggi. Air pasang sangat menentukan pergantian Bulan. Pasang puncak di akhir bulan ditandai dengan posisi garis lurus antara matahari, Bumi di tengah, dan Bulan mengapit Bumi. Dari posisi garis lurus ini menyebabkan gaya tarik menarik antara air dan Bulan yang menyebabkan air pasang dilaut. Maka yang diperhatikan pada pasang tertinggi di mana terjadi pertemuan akhir bulan sekaligus menentukan awal bulan. Setiap pergantian bulan, maka alam memberi petunjuk.

³⁸ Ichsan Rizki Zulpratama, "Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Front Pembela Islam", Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang Tahun 2016, hal. 37-38

³⁹ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan, Penanggalan...*, hal. 101

Tinggal menunggu titik kunci, jam berapa pasang mencapai puncaknya. Jika terjadi pada jam tiga, maka hari itu juga masuk waktu pergantian bulan.⁴⁰

d. Hisab *Wujūd al-Hilāl*

Meminjam istilah Agus Mustofa, bahwa pendapat hisab *wujūd al-hilāl* pada dasarnya memahami hilal secara substansinya, bukan secara tradisi. Secara substansi berarti hilal dipahami sebagai pedoman waktu bagi manusia, sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Baqarah: 189 bahwasannya hilal merupakan tanda waktu bagi manusia, hilal tidak dipahami secara tradisi bahwa hilal merupakan prosesi pelaksanaan rukyat yang wajib dilakukan, akan tetapi hanya sekadar sarana dalam mengetahui eksistensi hilal. Maka ketika eksistensi hilal sudah dapat diketahui dengan lebih mudah yaitu menggunakan hisab, maka hisab dapat dijadikan pilihan dalam menetapkan awal bulan Kamariah⁴¹

Wujūd al-Hilāl adalah kriteria penentuan awal bulan kamariah dengan menggunakan tiga prinsip :

1. Telah terjadi ijtimak⁴²
2. Ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam
3. Ketikat Matahari terbenam, hilal sudah berada diatas ufuk

⁴⁰ Ahmad Musonnif, “Epistimologi Hisab Rukyah (Analisis Perbedaan Penetapan Awal Bulan dalam Perspektif Epistimologis)”, dalam jurnal *Ahkam*, Volume 14 Nomor 1, edisi Juli 2012, hal. 19

⁴¹ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan, Penanggalan...*, hal. 103-104

⁴² Biasa pula disebut *iqtiran* merupakan pertemuan atau bekumpulnya (berimpitnya) dua benda yang berjalan secara aktif. Pengertian ijtimak bila dikaitkan dengan bulan baru Kamariah adalah suatu peristiwa saat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama, bila dilihat dari arah timur ataupun arah barat. Linat Azhari, *Ensiklopedia...*, hal. 72

Menurut kriteria ini bulan Kamariah baru dimulai apabila hari ke-29 bulan. Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka bulan berjalan digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa. Kriteria ini digunakan oleh Muhammadiyah.⁴³

e. Hisab *Imkān al-Rukyah*

Imkān al-Rukyah atau disebut juga dengan visibilitas hilal berarti adalah suatu kriteria ketinggian hilal pada batas angka minimum tertentu.⁴⁴ Pada dasarnya kriteria ini merupakan upaya yang memadukan antara mazhab hisab dengan mazhab rukyat. Jadi, mazhab *imkān al-rukayah* berupaya bagaimana hasil hisabnya dapat sesuai dengan rukyat dan rukyatnya tepat sasaran sesuai dengan data hisabnya, hal ini mengingat objek sarannya sama, yakni hilal.⁴⁵ Menurut kriteria ini, Bulan baru dimulai apabila pada sore hari ke-29 bulan Kamariah berjalan saat Matahari terbenam, bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian sedemikian rupa yang memungkinkannya untuk dapat dilihat.⁴⁶ Di Indonesia ada dua pendapat berbeda yang dianut tentang kriteria *imkān al-rukayah*, yaitu:

⁴³ Majelis Tarjih dan Tahdid Pimpinaan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta, 2009, hal. 23

⁴⁴ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan, Penanggalan ...*, hal. 107

⁴⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hal. 153

⁴⁶ Majelis Tarjih dan Tahdid Pimpinaan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman ...*, hal. 23

1. *Imkān ar-rukyah* MABIMS

Imkān ar-rukyah MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Singapura) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pada saat Matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) Bulan di atas cakrawala minimum 2 derajat, dan sudut elongasi (jarak lengkung) bulan-matahari minimum 3 derajat, atau
- b. Pada saat bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak.⁴⁷

Kriteria hisab *imkān al-rukyah* ini dianut oleh pemerintah Indonesia dan juga diikuti di antaranya oleh Nahdlatul Ulama (NU).

2. *Imkān ar-Rukyah* Ahli Astronomi/LAPAN

Kriteria *imkān al-rukyah* LAPAN diusulkan oleh Thomas Djalamaluddin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) setelah mengomplikasi data Kementerian Agama RI yang menjadi dasar penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Dua aspek yang hendak dipecahkan oleh Djamaluddin dalam pengusulan kriteria yang beliau harapkan bisa disebut “Kriteria- Hisab Rukyut Indoneisa”. Dua aspek yang mempengaruhi ketampakan hilal tersebut adalah kondisi fisik hilal akibat iluminasi (pencahayaan) pada

⁴⁷ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan, Penanggalan...*, hal. 108

Bulan dan kedua berkaitan dengan kondisi latar depan akibat hamburan cahaya Matahari oleh atmosfer di ufuk (horizon).⁴⁸

Syarat yang harus dipenuhi dalam *imkān ar-rukyah* ahli astronomi atau LAPAN yaitu masuknya awal bulan Hijriah jika setelah terjadi ijtimak, posisi bulan pada waktu *ghurub* (terbenam matahari) di wilayah Indonesia sudah memenuhi syarat:

- a. Beda tinggi antara Bulan dan Matahari minimal 4 derajat, dan
- b. Jarak busur antara Bulan dan Matahari minimal sebesar 6,4 derajat.⁴⁹

Kriteria hisab *imkān ar-rukyah* ini dianut oleh ormas Persatuan Islam (PERSIS) mulai pada tanggal 31 Maret 2012. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Bersama Dewan Hisab dan Rukyat dan Dewan Hisbah Nomor: 005/PP-C.1/A.3/2012 dan Nomor: 020/PP-C.1/A.2/2012.

f. Hisab Aboge

Hisab Aboge adalah sistem hisab yang berpedoman pada tahun Jawa lama dengan ketetapan tahun Alif jatuh pada hari Rebo Wage.⁵⁰ Hisab dengan menggunakan metode aboge ini masih banyak dipegangi oleh masyarakat di beberapa desa dan kecamatan yang ada di Indonesia.⁵¹

⁴⁸ Muhammad Saleh Sofyan, "Anaslis Implementasi Kriteria Imkanur Rukyah LAPAN Oleh Persatuan Islam", Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang Tahun 2015, hal. 87

⁴⁹ Muhammad Saleh Sofyan, "Anaslis Implementasi Kriteria Imkanur Rukyah.", hal. 73

⁵⁰ Ahmad Izzudin, Ilmu Falak Praktis, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, hal. 151

⁵¹ Muh, Hadi Bashori, *Penanggalan...*, hal. 112

Penganut hisab kejawan mempercayai hisab kejawan sebagai tradisi hasil warisan nenek moyang mereka. Mereka tidak mpedulikan apabila ketetapan mereka berbeda dengan ketetapan pemerintah. Mereka meyakini bahwa, meskipun berbeda tapi asalkan selamat karena telah mengikuti ajaran nenek moyang yang mereka yakini kebenarannya. Mereka tidak mau mengubah apapun yang diwariskan oleh leluhur, termasuk dalam hal kepercayaan dalam penentuan awal bulan kamariah.⁵²

⁵² Muh, Hadi Bashori, *Penanggalan..* , hal. 113

BAB III

ULIL AMRI DALAM KONTEKS PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH PANDANGAN TAREKAT NAQSABANDIYAH KHOLIDIYAH MUJADADIYAH AL-ALIYAH

A. Seputar Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah di Jombang

a. Sejarah Berdirinya

Jombang adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian tengah provinsi Jawa Timur, Pusat kota Jombang terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten. Jombang dikenal sebagai kota santri, karena banyaknya sekolah pendidikan Islam dan pondok pesantren yang tumbuh berkembang di kota tersebut. Banyak santri yang berdatangan dari berbagai wilayah di Indonesia. Letaknya yang strategis berada di persimpangan jalur lintas selatan pulau Jawa juga membuat pertumbuhan kota ini cukup signifikan. Mayoritas mata pencarian penduduk desa setempat adalah petani. Di sekeliling desa dibatasi dengan hamparan sawah-sawah yang cukup luas.¹

Berdasarkan pembagian wilayah administratif kabupaten Jombang terbagi atas 21 kecamatan, yang mencakup 306 desa dan 4 kelurahan. Sebagai pusat pemerintahan berada di Kecamatan Jombang. Kurang lebih 3 km masuk dari arah utara terminal Kepuhsari Jombang, kita akan

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang pada 27 Januari 2019 pukul 22.08 WIB

menemukan desa Dukuhklopo kecamatan Peterongan. Desa ini merupakan pusat ajaran tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah*.

Di sinilah merupakan pusat aktifitas Tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah*. Tarekat ni berdiri kurang lebih pada abad ke 18 M tepatnya pada tahun 1843. Pada awalnya tarekat *Naqsabandiyah Kholidiyah* didirikan oleh syaikh Abdullah Faqir, ia merupakan menantu dari syaikh alwi ja'fani. Syaikh Ja'fani merupakan salah satu pembawa agama Islam di Jawa khususnya di daerah Jombang. Nama beliau diabadikan menjadi salah satu nama desa di kecamatan Gudo kabupaten Jombang yakni desa Japanan.² Syaikh Abdullah Faqir merupakan salah satu murid Syaikh Alwi Gedangan Tambak Beras Jombang, beliau juga mendapatkan ilmunya dari Jabal Qubais Makkah Ajaran-ajaran tersebut juga diajarkan kepada putranya Syekh Yazid al Bustami. Dari sinilah cikal bakal berdirinya tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* di dusun Kapas Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.³

Setelah Syaikh Abdullah Faqir wafat pada tahun 1919 M, penyebaran ajaran agama Islam di sekitar Dusun Kapas dilanjutkan oleh putranya Yazid al Bustami beliau adalah seorang ulama rekan dari kiai Wahab Hasbullah dari Tambak Beras dan kiai Hasyim Asy'ari dari Tebuireng Pada masa mudanya mereka bertiga pernah pergi bersama untuk menimba ilmu di pulau Madura tepatnya kepada Kiai Kholil

² Japanan merupakan salah satu nama desa di kecamatan Gudo kabupaten Jombang. Diambil dari http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Desa_di_Kabupaten_Jombang pada tanggal 18 Januari 2019

³ Hasil wawancara dengan Mursyid tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nashuha Anwar pada Tanggal 18 Januari 2019

Bangkalan Madura. Namun, setelah sampai di sana Kiai Yazid al Bustami disuruh pulang kembali ke Jombang. Karena ‘*ngendika*’⁴ Kiai Kholil bahwa ayah dari kiai Yazid adalah orang yang sakti dan memiliki tingkatan keilmuan yang cukup tinggi.⁵

Secara perlahan kiai Yazidil Bustami merintis gerakan keagamaan yang diberi nama Tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* di dusun Kapas, Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur. Dusun Kapas sendiri terletak sekitar 7 Km dari kota Jombang. Disinilah merupakan pusat aktifitas Tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah*. Nama tarekat ini diambil dari nama sebuah kitab⁶ yang kirim oleh kiai Kholil melalui santrinya untuk diberikan kepada kiai Yazid al Bustami dan oleh kiai Yazid, sapaan akrabnya dijadikan sebagai sebuah nama tarekat ini. Kiai Yazid al Bustami juga merupakan mursyid dari tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah*. Kiai Yazid wafat pada tahun 1957 M, selanjutnya pimpinan tarekat ini dilanjutkan oleh puteranya yakni kiai Anwar. Kiai Anwar terkenal sebagai sosok yang alim dan memiliki keilmuan yang luas dan mendalam. Keilmuannya diwariskan kepada putranya Kiai Nashuha Anwar yang saat ini menjadi tokoh pusat tarikat *Naqsabandiyah Khalidiyah*. Keilmuan yang ditularkan termasuk tentang ilmu hisab Jawa Islam. Perhitungan Jawa Islam yang umum disebut dengan Aboge diajarkan Kiai Anwar kepada Kiai Nashuha di rumahnya.

⁴Berasal dari bahasa jawa yang berarti perintah atau perkataan

⁵ Hasil wawancara dengan Mursyid tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* Nashuha Anwar pada Tanggal 18 Januari 2019

⁶ Kitab ini berisi tentang beberapa ajaran tarekat, dan beberapa amalan untuk mendekatkan diri ke pada Allah SWT. *Ibid*, Wawancara Kiai Nasuha Anwar,

Selain itu, kiai Nashuha juga men-*tashih*-kannya kepada beberapa gurunya.⁷

Sistem perhitungan Aboge diajarkan kiai Anwar kepada kiai Nasuha Anwar di rumahnya. Selain itu, kiai Nasuha juga men-*tashih*-kannya kepada beberapa guru beliau yang tidak disebutkan namanya, sehingga tidak ada buku panduan atau pegangan yang beliau pakai. Hanya saja, kiai Nasuha Anwar berinisiatif untuk mencatat apa yang telah diajarkan oleh ayahnya ke dalam catatan.⁸

Rata-rata pengikut tarekat ini berada di dusun Kapas, dan beberapa wilayah lain di sekitar Jombang. Dan jamaahnya didominasi orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas, karena amalan-amalan yang dilakukan cukup berat. Sehingga banyak diantara para pemuda yang tidak mengikuti jejak orang tuanya mengikuti tarekat tersebut.⁹

b. Pola peribadatan dan ajaran tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah*

Di Dusun Kapas terdapat sebuah masjid kuno yang dibangun pada tahun 1898 M dan diberi nama Baitul Muttaqin. Masjid tersebut merupakan pusat kegiatan tarekat ini. Setiap hari raya masjid ini ramai dengan jama'ah tarekat yang datang dari berbagai wilayah di Jombang

⁷ Hasil wawancara dengan Mursyid tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nashuha Anwar pada Tanggal 18 januari 2019

⁸ Hasil wawancara dengan Mursyid tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nashuha Anwar pada Tanggal 18 januari 2019

⁹ Hasil wawancara dengan Mursyid tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nashuha Anwar pada Tanggal 18 januari 2019

dan sekitarnya. Di sebelah barat masjid ini terdapat beberapa makam Mursyid tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah seperti Kiai Abdullah Faqir dan yang lainnya.¹⁰

Ajaran tarekat ini sebagaimana ajaran tarekat pada umumnya yang mengajarkan tentang zuhud, mensucikan hati dan mendekatkan diri untuk makrifat kepada Allah. Tarekat ini lebih menekankan pada amalan salat dan wirid. Berbeda dengan ajaran tarekat lain, Tarekat ini hanya mengijazahkan amalan pada waktu tertentu yang dikenal dengan istilah “*lelebon*”¹¹ artinya para jamaah akan berkhalwat selama 40 hari terhitung sejak memasuki tanggal 1 bulan Selo (Zulqo’dah) sampai pada tanggal 10 Zulhijjah. Khalwat dilakukan dengan melakukan salat malam dan membaca beberapa wirid yang diijazahkan oleh leluhur tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah*.

Tarekat ini Yakin cara yang dilakukan itu dapat memperpendek jalan menuju surga. Selain itu, dalam ritual-ritualnya tarekat ini juga menekankan pembacaan *manaqib*. Masyarakat Dusun Kapas khususnya anggota tarekat ini memegang prinsip “*lelakon wong duwuran*” atau “*lelampahé wong tuwo*”. Artinya mereka hanya menjalankan amalan-amalan yang telah ditekuni dan dijalankan para sesepuhnya. Sehingga

¹⁰ Hasil wawancara dengan Mahfudz, salah seorang tokoh masyarakat setempat. Pada Tanggal 18 Januari 2019

¹¹ Artinya para jama’ah akan berkhalwat selama 40 hari terhitung sejak memasuki tanggal 1 Bulan Selo (Zulqo’dah) sampai pada tanggal 10 Zulhijjah. Khalwat dilakukan dengan Salat malam dan membaca beberapa wirid yang diijazahkan oleh leluhur tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah.

mereka hanya melanjutkan dan melestarikan tradisi yang ditanamkan masyarakat terdahulu.¹²

Dalam pelaksanaan ibadah, tarekat ini sama halnya dengan umat Islam pada umumnya. Walaupun ada kecenderungan tarekat ini lebih bersifat Islam tradisional. Misal saja untuk meminta rizki mereka sangat kental dengan bacaan *manaqib*. Di samping itu, dalam pelaksanaan salat tarawih, sama halnya dengan Nahdlatul Ulama (NU) yakni 20 rakaat tarawih, 3 rakaat salat witr.¹³

Selain itu, untuk amalan setiap hari sama dengan amaliyah umat Islam pada umumnya. Namun ada hal yang menarik di dusun Kapas, yakni di dusun ini tidak ada pengajian-pengajian ceramah agama maupun ngaji kitab kuning sebagaimana yang dilakukan di pondok-pondok pesantren dan musholla-musholla.¹⁴

Dengan demikian, secara umum memang tidak ada hal yang ekstrim yang diajarkan oleh tarekat ini. Sebagaimana ajaran-ajaran Islam pada umumnya secara syari'at mereka tetap menanamkan nilai-nilai keislaman secara kuat yang dibalut dengan tradisi-tradisi lokal yang telah berlaku sejak nenek moyang mereka. Karakteristik dari masyarakat Dusun Kapas sendiri sangat menjunjung tinggi tradisi keislaman yang

¹² Hasil wawancara dengan Mahfudz, salah seorang tokoh masyarakat setempat. Pada Tanggal 18 Januari 2019

¹³ Hasil wawancara dengan Mahfudz, salah seorang tokoh masyarakat setempat. Pada Tanggal 18 Januari 2019

¹⁴ Hasil wawancara dengan Mahfudz, salah seorang tokoh masyarakat setempat. Pada Tanggal 18 Januari 2019

telah membudaya, dan lebih mengutamakan prinsip bahwa persoalan ibadah adalah otoritas pribadi masing-masing.

Tentang penentuan awal bulan kamariyah, tarekat yang akrab disebut *Nashabandiyah Khalidiyah* ini juga masih menggunakan cara-cara yang selama ini sudah mulai ditinggalkan oleh umat Islam kebanyakan dan menggantinya dengan pendekatan teknologi. Karna mereka meyakini ini adalah cara-cara beribadah Rasulullah Muhammad SAW. Yang paling khas adalah penggunaan cara hitung kuno (Aboge) untuk menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.¹⁵

Karena mereka menganggap selama ini umat islam kebanyakan hanya menggunakan rukyatul hilal atau melihat bulan secara langsung (biasa dipakai Nahdlatul Ulama) dan hisab atau menghitung secara matematis pergantian bulan (biasa dipakai Muhammadiyah). Namun menurut tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* cara Aboge lebih bisa menentukan dengan pas seperti yang diajarkan oleh mursyid (panutan) syekh Abdullah Faqir. Selain itu tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* juga melakukan rukyat di beberapa tempat.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Nashuha Anwar, Mursyid tarekat *Naqsabandiyah Kholidiyah*. Pada tanggal 18 januari 2019

B. Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah

a. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah

Mengenai historisitas pemberlakuan metode hisab rukyat yang mereka pakai, mereka lebih menekankan pada prinsip mengikuti “*lelakon wong duwuran*” artinya segala tatacara yang mereka lakukan lebih mengikuti pada tradisi yang telah berlangsung pada zaman leluhur mereka. Tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* mengenal metode hisab Jawa Islam Aboge memang sudah lama. Selain itu, metode rukyat juga beliau peroleh dari pengetahuan tentang hadits masalah penetapan awal bulan kamariah. Hadits tersebut mereka temukan dalam sebuah kitab hadits dengan terjemahan bahasa Jawa.¹⁶

Persoalan penentuan awal bulan kamariah yang berbeda dengan ketetapan pemerintah, ternyata penetapan telah ada sejak Kiai Yazid al Bustami. Di mana, sang rekan kiai Wahab sempat menanyakan kepada kiai Yazid mengenai ketetapan hari raya, kiai Yazid secara tegas menjawab bahwasanya beliau mempunyai dasar hukum tersendiri dalam menentukan puasa dan hari raya. Dan Kiai Yazid mengemukakan keengganannya untuk mengikuti ketetapan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Mahfudz, salah seorang tokoh masyarakat setempat. Pada Tanggal 18 januari 2019

pemerintah. karena untuk masalah agama pemerintah dianggap tidak cukup kompeten dalam persoalan tersebut.¹⁷

Dalam penetapan awal bulan kamariah, biasanya setiap tanggal 27, 28, 29 kalender Jawa Islam Aboge tarekat ini mengirim sejumlah pemuda di beberapa titik yang dianggap bisa melihat hilal seperti kawasan pegunungan Tunggorono Jombang, Tembalang, Tanjungkodok dan lain-lain. Selanjutnya, jika hilal memang sudah nampak maka pimpinan tarekat dalam hal ini diwakili oleh kiai Nashuha Anwar mengumumkan kepada seluruh jamaah di dusun Kapas bahwasanya besok sudah mulai bulan baru. Metode yang dipakai tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* menggunakan dua cara yakni hisab dan rukyat sebagaimana yang digunakan pemerintah cq Kementerian Agama RI :

1. Menggunakan Hisab

Sebelum menentukan awal bulan kamariah aliran ini melakukan hisab dengan menggunakan prinsip Aboge. Aboge ini digunakan karena menurutnya merupakan metode yang pas dan pasti. Teknik tersebut di atas dilakukan perhitungan sejak tiga bulan sebelum bulan Syawal secara berturut-turut mengingat tiga bulan itu berkaitan langsung dengan rangkaian ritual keagamaan yang mereka lakukan.¹⁸

¹⁷ Hasil wawancara dengan Nashuha Anwar, Mursyid Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah. Pada Tanggal 18 januari 2019

¹⁸ Wawancara Mursyid tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah, Nashuha Anwar. Pada tanggal 18 januari 2019

Aliran ini melakukan perhitungan sendiri untuk penentuan awal bulan kamariyah. Mereka tidak menggunakan patokan kalender hijriyah yang biasanya sudah tertera pada *taqwim* (kalender) yang beredar di masyarakat. Karena menurut mereka kalender yang beredar beserta datanya merupakan buatan manusia, sehingga untuk lebih memberikan kemantapan *Haqqul Yaqin* dalam penetapan ibadah mereka melakukan perhitungan sendiri.¹⁹

Adapun yang menjadi titik tekan hisab pada aliran ini adalah metode hisab menggunakan sistem Aboge. Kemudian, hasil hisabnya digunakan sebagai arah-arah atau pedoman dalam rukyatul hilal. Bukan menjadi dasar dalam penentuan awal bulan kamariyah. Sedangkan yang menjadi dasar dalam penetapan awal bulan kamariyah adalah rukyatul hilal. Namun, jika gagal terlihat, maka harus diistimikan (disempurnakan). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnyadan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Qs. Al-Hujurot :1)

Aliran ini menyandarkan ayat ini sebagai landasan hukum bahwasanya manusia itu tidak boleh mendahului kehendak Allah.

¹⁹ Wawancara tokoh masyarakat setempat, Mahfudz. Pada tanggal 18 januari 2019

Artinya jika memang hilal belum tampak atau belum memungkinkan untuk dirukyat maka yang harus dilakukan yakni melakukan istikmal. Bukan kembali kepada data hisab, karena menurut mereka menggunakan data hisab sebagai penetapan sama halnya mendahului kehendak Allah.²⁰ Sehingga tarekat ini memilih menekankan pada metode rukyatul hilal sebagai pedoman penetapan.

2. Menggunakan Rukyat

Di samping menggunakan hisab, tarekat ini juga melanjutkan hasil hisabnya dengan rukyatul hilal pada tanggal 27, 28, 29 pada waktu sore hari menjelang maghrib ke arah mana dimungkinkan hilal akan muncul. Adapun cara yang ditempuh dalam rukyatul hilal adalah dengan mengirimkan kelompok-kelompok delegasi yang ditugaskan untuk melakukan rukyatul hilal, baik secara kelompok, secara pribadi maupun bergabung dengan kelompok rukyatul hilal yang diadakan pemerintah. Ada beberapa tempat yang biasa digunakan untuk rukyat, antara lain di Desa Tunggorono, Tembelang, Kabuh, Cukir, tuban, tanjung kodok, condrodipo, dll.²¹

Pada dasarnya mereka telah menggunakan dua metode, yakni hisab dan rukyat. Akan tetapi perbedaan yang mendasar adalah pada rukyatnya. Selain menggunakan rukyat dengan menggunakan

²⁰ Wawancara Mursyid tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah, Nashuha Anwar. Pada tanggal 18 januari 2019

²¹ Hasil wawancara tokoh masyarakat setempat, Mahfudz. Pada tanggal 18 januari 2019

mata telanjang ataupun dengan menggunakan alat bantu seperti, teropong, gawang lokasi, dll (*rukyat bil fi'li*), mereka juga menggunakan *rukyat bil qalbi* yang tidak pernah digunakan oleh kelompok yang lainnya. Pendekatan ini jarang digunakan dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu yang mencapai tingkatan tertentu. Maksudnya, dalam melakukan rukyatul hilal, tidak semata-mata melakukan rukyat dengan mata saja, melainkan melihat dengan hati disertai adanya keyakinan dalam hati yang berkaitan dengan *Haq Al-Yaqin* dan *Akmal Al-Yaqin*. Rukyat model ini hanya dilakukan oleh jama'ah tarekat ini saja, yang mana sebelum melakukan rukyat ada prosesi yang melengkapinya, yakni mensucikan diri dengan cara salat, zikir dan berpuasa untuk mencari petunjuk langsung dari Allah SWT.²²

Ada tiga tahapan untuk melakukan *rukyat bil qalbi*, yakni: *'ainul yaqin* yakni keyakinan dari hati dalam wujud meyakini sebuah hasil perhitungan. Kemudian *haqqul yaqin* yakni meyakini dengan nilai keyakinan yang benar adanya, keyakinan tersebut yang dibuktikan dengan rukyat dan *akmalul yaqin*, merupakan kesempurnaan keyakinan dalam meyakini kemunculan hilal yang dibuktikan dengan adanya saksi. Adapun dasar yang mereka gunakan adalah *Qoidah Al-Ushuliyah* yang berbunyi :

“Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keragu-raguan.”

²² Wawancara dengan Nashuha Anwar, Mursyid tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah. Pada tanggal 18 Januari 2019

Sehingga *rukyat bil qalbi* sebagai penunjang untuk lebih memperkuat keyakinan terhadap hasil rukyat. Serta meningkatkan kemantapan hati dalam mengambil keputusan dalam penetapan awal bulan kamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah²³

Hisab dan rukyat yang digunakan secara beriringan ini dimaksudkan agar hasil penentuan awal bulan menghasilkan keputusan yang sangat akurat dengan bukti yang valid, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik dihadapan manusia maupun dihadapan Allah SWT. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa perhitungan berdasarkan sistem Aboge dan atau Asopon ini meleset sebagaimana awal bulan Syawal 1430 Hijriyah tahun lalu, sehingga aliran ini tidak menggunakan Aboge dalam menetapkan awal Syawal, melainkan berpedoman kepada hasil rukyatul hilal, sedangkan rukyatul hilal dinyatakan tidak berhasil, sehingga aliran ini menggunakan *istikmal* dalam menetapkan awal Syawal.²⁴

Cara ini dilakukan agar penetapan awal bulan kamariah sesuai dengan perintah Allah SWT yang telah dinyatakan di dalam nashnya. Dan juga sebagai pembuktian atas metode hisab yang telah dilakukan terlebih dahulu, serta hasil yang diperoleh lebih tepat. Karena telah sesuai dengan realita yang dilihat dan keyakinan hati bahwasanya telah berganti bulan baru.

²³ Wawancara Nashuha Anwar, Mursyid Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah. Pada tanggal 18 Januari 2019

²⁴ Wawancara Nashuha Anwar, Mursyid Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah. Pada tanggal 18 Januari 2019

Dalam penentuan awal bulan mereka menggunakan prinsip mengikuti tanggal, bukan mengikuti tanggalan. Artinya jika tanggal sudah masuk, ditandai dengan terlihatnya hilal, berarti sudah masuk bulan baru. Mereka tidak mengikuti kalender dalam menentukan bulan baru, karena kalender adalah buatan manusia yang suatu saat dapat dijumpai kesalahan, sedangkan tanggal (bulan baru) merupakan wujud kepastian tanggal yang bersumber pada alam ciptaan Allah dan merupakan petunjuk dari-Nya. Menurutnya menghormati kelompok lain yang lebih dulu berpuasa atau berhari raya berarti sudah cukup tanggalnya.²⁵

Tarekat ini mengenal istilah *kamal nuqus*. *Kamal* yang berarti sempurna, yakni ketika bulan berusia 30 hari, sedangkan *Nuqus* berarti kurang, yakni ketika bulan berusia 29 hari. Pada saat kamal, maka cukuplah umur bulan 30 hari dan hari berikutnya sudah masuk pada bulan berikutnya. Sedangkan pada saat nuqus ada kemungkinan untuk di genapkan menjadi 30 hari, namun ada kalanya dicukupkan 29 hari ketika hilal sudah dapat dilihat.

Keyakinan yang berlaku pada jama'ah tarekat ini adalah tidak berani menentukan untuk masuk bulan baru sebelum mengetahui hasil rukyat. Karena mereka memegang prinsip "Jangan membuat hal yang ragu-ragu, maka sempurnakanlah". Jama'ah yang melakukan rukyat

²⁵ Wawancara Nashuha Anwar, Mursyid Tarekat Naqshabandiyah Kholidiyah. Pada tanggal 18 Januari 2019

kebanyakan generasi muda, sedangkan generasi tua tinggal menunggu hasil dan mengumumkannya pada masyarakat kampung.

Otoritas penetapan awal bulan Kamariah diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan tarekat. Para jamaah tidak berani mengeluarkan keputusan sendiri-sendiri. Ketika dalam pelaksanaan rukyat, dan salah satu tim atau individu berhasil melihat hilal. Maka perukyat tersebut langsung memberikan kabar kepada pimpinan tarekat, yang selanjutnya para pimpinan tarekat beserta tokoh sesepuh setempat melakukan musyawarah dan melakukan ikhbar kepada penduduk Kapas setempat melalui pemberitahuan secara langsung dengan pengeras suara masjid maupun melalui alat komunikasi seperti Handphone.

Ketetapan yang dikeluarkan oleh tarekat ini sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, artinya ketetapan ini lebih bersifat fakultatif. Mereka mengenal istilah “*mbok gawe yo nggak bungah, nggak mbok gawe yo nggak susah*”²⁶ sehingga lebih mengedepankan sikap toleransi terhadap jamaah yang tidak mengikuti ketetapan tersebut.²⁷ Namun pengaruh dan fanatik terhadap tarekat sangat kental bagi mereka yang masih ada di Desa Kapas. Karena begitu kuatnya pengaruh tarekat ini, sehingga hampir secara

²⁶ tidak semua anggota tarekat mengikuti ketetapan pimpinan tarekat, ada sebagian juga anggota yang tidak mengikuti ketetapan. Akan tetapi, kita tidak tidak mempermasalahkan hal itu. Dalam prinsip kita, anda ikutketetapan kita tidak terlalu senang, anda tidak mengikuti ketetapan kita juga tidak sedih.” Wawancara dengan Mursyid Tarekat Naqsabandiyah, Nashuha Anwar pada tanggal 18 januari 2019

²⁷ Wawancara dengan Mursyid Tarekat Naqsabandiyah, Nashuha Anwar pada tanggal 18 januari 2019

keseluruhan masyarakat Kapas merayakan Ramadan dan Syawwal secara bersamaan, meskipun hal tersebut sering berbeda dengan pemerintah dan kebanyakan orang di luar Kapas. Hal ini dipengaruhi karena pengaruh yang kuat terhadap ketokohan seorang Mursyid.

Apa yang mereka yakini terbangun dari sebuah gertakan kepercayaan yang telah melekat pada masyarakat Kapas khususnya pengikut tarekat ini. Karena persoalan-persoalan seputar agama itu tidak perlu diperdebatkan secara panjang, karena itu lebih kepada hubungan manusia dan Allah SWT.

Setiap hari raya Idul Fitri para jamaah tarekat ini akan berkumpul untuk melaksanakan salat Ied di masjid Baitul Muttaqin, mereka datang dari berbagai wilayah di sekitar Jombang, karena kapas adalah pusat dari tarekat ini . Setelah salat Ied mereka melakukan ritual bersalaman di jalan-jalan sekeliling masjid di dusun Kapas atau yang biasa disebut *halal bil halal* yang dimulai sejak tahun 1975 M. Sehingga, perayaan Idul Fitri semakin semarak di kalangan tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah* dusun Kapas Dukuh Klopo Peterongan Jombang Jawa Timur.

b. Dasar Hukum Hisab Rukyat Tarekat *Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah*

Dasar hukum yang digunakan oleh tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah dalam persoalan *hisāb rukyat* sebenarnya tidak berbeda dengan dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah maupun

organisasi yang lain. Hanya saja pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan dasar hukum tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam menetapkan awal bulan Kamariah.

a. Dasar Hukum Al-Quran

1. QS. al-Hujurot ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاتَّقُوْا
اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.²⁸

2. QS. Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاً وَالْقَمَرَ نُوْرًا وَقَدَرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا
عَدَدَ السِّنِّيْنَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿٥﴾

Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.²⁹

²⁸ Wawancara dengan KH.Nasuha Anwar pada 6 Agustus 2011, lihat juga Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006, hal. 845

²⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006, hal. 208

3. QS. al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
 الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا
 أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
 الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم ۗ وَلَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya :(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.³⁰

4. QS. al-Baqarah ayat 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
 مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,³¹

³⁰ Departemen, *Al-Qur'an...*, hal. 28

³¹ Departemen, *Al-Qur'an...*, hal. 208

b. Dasar Hukum Hadits

1. HR. Bukhori

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِمْ وَفَطِرُوا لِرُؤُوسِهِمْ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya : “Diceritakan oleh Adam diceritakan oleh Su’bah diceritakan oleh Muhammad bin Ziyad berkata, saya mendengar Abu Hurairah r.a berkata, Rosulullah SAW bersabda : berpuasalah kalian semua karena melihat hilal dan berbukalah kalian semua karena melihatnya dan apabila tertutup mendung olehmu, maka sempurnakan bilangan bulan Sya’ban 30 hari“ (HR. Bukhari).³²

2. HR, Bukhori

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

Artinya :”Diceritakan oleh ‘Abdullah bin Maslamah diceritakan oleh Malik dari Nafi’ dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a bahwasanya Rosulullah SAW suatu ketika berbincang tentang ramadan, kemudian beliau berkata : janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat bulan dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihatnya, namun apabila tertutup mendung, maka kira-kirakanlah.” (HR. Bukhari).³³

³² Imam Bukhari, *Shahih Bukhori*, Juz 2, (Libanon : Darul Kitab Alamiyah), hal.827

³³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhori*...,hal. 577

C. Pandangan Tarekat *Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah* tentang *Ulil Amri* dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah.

Salah satu persoalan yang terasa mengganjal terus berlanjut di tengah umat Islam setiap kali menghadapi awal bulan kamariah terkhusus bulan Ramadan dan bulan Zulhijah adalah perbedaan penentuan awal puasa hari lebaran. Persoalannya bukan hanya sekedar adanya perbedaan itu sendiri, sebab perbedaan itu sudah menjadi fenomena dalam banyak hal yang biasa di tengah kaum muslimin kemudian berdampak kerancuan di tengah umat. Sebagian kaum muslimin masih berpuasa, sementara sebagian lagi sudah berhari raya.

Perbedaan itu justru dapat terjadi pada satu negara atau satu kampung yang sama. Bahkan tidak menutup kemungkinan pada satu keluarga terjadi perbedaan hari raya karena perbedaan penanggalan yang diikuti. Jikalau hal itu terjadi pada negara atau wilayah yang berbeda, mungkin secara sosiologis dan psikologis perbedaan itu tidak terlalu terasa mengganggu.

Hal ini telah menjadi perhatian para pemuka Islam sekaligus berupaya mencari solusi yang dapat mempersatukan kaum muslimin kepada kesatuan yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Tujuan atau cita-cita kita sebenarnya adalah untuk membangun sistem kalender Islam yang mapan, yang bisa digunakan untuk kegiatan ibadah dan juga digunakan untuk kegiatan

muamalah. 1. Otoritas tunggal, 2. Kriteria tunggal, dan 3. Batas wilayah yang disepakati.³⁴

Berdasarkan 3 syarat tersebut, terkait dengan syarat nomor 3 yaitu batas wilayah secara umum sudah disepakati yaitu batas wilayah Indonesia (NKRI), walau ada yang menginginkan batas wilayah global. Selanjutnya yaitu syarat nomor 2 yaitu terkait dengan kriteria, inilah yang sulit ditemukan adanya kesepakatan sebab setiap ormas lebih mempertahankan kriteria masing-masing dan telah terlanjur dijadikan dasar dalam penetapan kalender masing-masing ormas. Terakhir adalah syarat nomor 1 yang seharusnya bisa dijadikan strategi utama yang mungkin bisa menjadi solusi untuk mempersatukan perbedaan hari raya di Indonesia, yaitu pendekatan *siyāsah syar'iyah* (politik syariah) yang memberikan kewenangan kepada otoritas yang berwenang atau bisa disebut *ulil amri* yang untuk menetapkannya (awal bulan Kamariah) dan menuntut semua pihak untuk menerimanya. Akan tetapi permasalahan *ulil amri* dan kewenangannya dalam konteks negara Indonesia, bukan hal yang sederhana pula³⁵

Indonesia bukan negara Islam, tetapi bukan juga negara sekuler. Karena itu untuk menangani urusan keagamaan dibentuk Departemen khusus, yaitu Departemen Agama (yang sekarang menjadi Kementerian Agama) dan Pengadilan khusus untuk hukum Islam, yaitu Pengadilan Agama. Dalam

³⁴ Prof. Thomas Djamaludin, "Persis Sebaiknya Ikut Pemerintah", dalam *risalah*, No. 4 TH. 53 Ramadhan 1436/Juli 2015, hal. 30

³⁵ Lihat makalah Jeje Zaenudin, "*Ulil Amri* Yang Berwenang Menetapkan Awal Ramadhan dan Hari Raya", makalah di sampaikan pada sidang Dewan Hisbah Terbatas bersama DHR tentang "*Ulil Amri* yang Berwenang Menetapkan Awal Ramadhan dan „*Idain* (Hari Raya Islam)" di Bandung, 3 April 2013, hal. 2

menjalankan tugasnya sebagai eksekutif, Kemenag senantiasa berkonsultasi dengan para ulama yang terhimpun pada berbagai lembaga dan ormas Islam. Seperti dengan Universitas-universitas Islam, Pondok-pondok pesantren, MUI, NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), dan yang lainnya. Dengan demikian, secara *de facto* dan *de jure*, Kementerian Agama adalah representasi dari *ulil amri* umat Islam Indonesia pada bidang kenegaraan. Kementerian Agama dalam hal ini bertindak sebagai representasi pemerintah dalam menetapkan awal bulan. Namun realita di lapangan, keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (Kementerian Agama) tidak sepenuhnya bulat dilaksanakan oleh semua golongan masyarakat. Padahal dalam kepanitiaannya melibatkan seluruh ormas-ormas besar Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan lembaga-lembaga ilmiah seperti Lembaga Antariksa Dan Penerbangan Nasional (LAPAN) dan Observatorium Boscha.³⁶

Secara umum yang dimaksud pemimpin (*ulil amri*) adalah orang-orang yang memiliki perintah atau sebagai pemerintah, yaitu orang-orang yang memerintah pada manusia³⁷, namun otoritas pemerintah belum sepenuhnya disepakati. Saat ini otoritas pimpinan ormas Islam masih lebih dipercaya.³⁸ Sebagaimana masih erdapat banyak perbedaan dalam mengartikan *ulil amri* di Indonesia, khususnya dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan berimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat seperti dalam hal penentuan

³⁶ M. Nur hidayat, Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariyah Perspektif fiqh Siyasa Yusuf Qadhawi, jurnal Syariah dan Hukum

³⁷ Kaizal Bay "Pengertian *Ulil Amri* dalam *Al-Qur'an* dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim", Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 1, Januari 2011, hal.118

³⁸ Nihayatur rohmah, Otoritas Dalam Penetapan Awal Bulan Kamriah, jurnal Hukum

awal bulan Kamariah. Permasalahannya bukanlah tentang keharusan patuh pada *ulil amri*, namun yang menjadi permasalahannya adalah siapakah *ulil amri* itu.

Istilah *ulil amri* populer di kalangan umat Islam. Di Negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Irak, dan lain-lain, istilah *ulil amri* tidak sulit dimengerti maksudnya, cukup diasosiasikan dengan kekuasaan pemerintah. Bagi masyarakat Islam yang negaranya tidak didasarkan agama Islam, meskipun tetap menghargai agama bahkan memiliki Menteri Agama seperti Indonesia, istilah *ulil amri* yang sudah populer itu masih mengandung kesamaran. Setidaknya masih ada sisa pertanyaan, siapakah persisnya *ulil amri* itu. Andainya dipahami bahwa *ulil amri* itu pemegang kekuasaan pemerintahan, apakah semua lembaga yang terlibat dalam pemerintahan meliputi eksekutif, legislative, yudikatif, tentara, polisi, itu semua *ulil amri*. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana batas wilayah kekuasaan atau kewenangan *ulil amri*.

Di Indonesia, diskursus tentang *ulil amri* muncul sebagai bagian dari polemik yang mengemuka tentang perbedaan dalam metode penentuan awal bulan Kamariah. Ada yang menganggap bahwa *ulil amri* hanyalah pemerintah, sehingga wewenang untuk menentukan kapan berpuasa dan berhari raya hanya ada pada pemerintah. Ada pula yang berpendapat bahwa otoritas keulamaan juga bagian dari *ulil amri* sehingga juga memiliki wewenang tersebut.

Pada dasarnya, kewenangan atau otoritas adalah otoritas itu berhubungan dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang memiliki hak dan legitimasi untuk mengatur, memerintah, memutuskan sesuatu, menegakkan aturan, menghukum atau menjalankan suatu *mandate*.³⁹ Melalui pengertian tersebut, otoritas memiliki kaitan yang sangat erat dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Otoritas yang ada pada seseorang atau sebuah lembaga adalah karena adanya kepercayaan seseorang/ sekelompok orang yang diberikan (*diamanatkan*) kepada seseorang / lembaga untuk melaksanakan tugas tertentu guna memenuhi kebutuhan tertentu.⁴⁰

Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah sebagai salah satu ormas yang kerap kali berbeda dengan keputusan pemerintah dalam hal penentuan awal bulan Kamariah tidak menolak kewajiban taat kepada *ulil amri*, tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah juga tidak menolak adanya term yang menyebutkan bahwa pemerintah itu juga merupakan *ulil amri*, namun tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah memiliki pandangan sendiri terkait *ulil amri* khususnya dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah dimana merupakan salah satu persoalan keagamaan dan keyakinan bagi masyarakat.

Dasar hukum tentang *ulil amri* yang digunakan yaitu QS. An-Nisa: 59:

³⁹ Meity Taqdir Qadratilah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, hal. 380

⁴⁰ <http://jalius12.wordpress.com/2013/07/13/ulil-amri/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2019 pukul 09.52 WIB.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴¹

Menurut tarekat Naqsabandiyah , *ulil amri* secara umum adalah orang yang memiliki wewenang atau otoritas untuk memutuskan suatu perkara, dalam hal ini adalah perkara kaum Muslimin dan persoalan kemasyarakatan. Mahfuzd menyebutkan bahwa wewenang pemilik kekuasaan atau yang disebut pemerintah terbatas hanya pada persoalan-persoalan kemasyarakatan semata, bukan persoalan akidah atau keagamaan murni.⁴² Untuk persoalan akidah dan keagamaan murni harus dikembalikan kepada *naş-naş* agama (Al-Quran dan as-Sunnah). Dalam hal ini Muhammad Abduh mengatakan:

واماالعبادات وماكان من قبيل الإعتقاد الدّينيّ فلا يتعلّق به أمر أهل لحلّ والعقد، بل هو ممّا يؤخذ عن الله ورسوله فقط ليس لأحد رأي فيه إلا ما يكون في فهمه

Artinya: “Ibadah dan apa yang berhubungan dengan keyakinan agama adalah perkara yang bukan untuk diselesaikan oleh *ahlual- hilliwaal- ‘aqdi* (orang-orang untuk menyelesaikan kontrak) , tetapi yang diambil dari Allah

⁴¹ Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Fokus Media, tt, hal. 87

⁴² Wawancara dengan tokoh tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah

dan Rasul-Nya , tidak hanya berupa pendapat seseorang , tetapi harus memahami.”⁴³

Dalam ungkapan Abduh diatas tampak bahwa perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi dalam pemahaman *naş*. Dalam masalah hadis tentang tata cara untuk mengetahui awal ramadan dan Syawal, persoalannya bukan pada masalah patuh atau tidak patuh pada petunjuk Rasul tersebut, tetapi tentang bagaimana memahami hadis tersebut.⁴⁴

Hal tersebut senada dengan pandangan Nashuha Anwar yang menyebutkan bahwa *ulil amri* dalam hal ini pemerintah memiliki keterbatasan wewenang. Artinya dalam hal - hal tertentu *ulil amri* tidak memiliki wewenang sehingga pemerintah tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada umat Islam yang memiliki pandangan yang berbeda dengan pendapat pemerintah. Dalam hal ini adalah berbeda dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal. Hal itu dikarenakan dalam beberapa hal – hal yang kecil seperti hal keyakinan keagamaan pemerintah tidak memiliki wewenang untuk mengatur dan memaksa untuk sama dengannya.⁴⁵

Jadi jika terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan pemahaman nas-nas agama, diselesaikan dengan menggunakan kaedah-kaedah perbedaan pendapat yang sudah ada dan biasa dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Pemerintah tidak dapat melakukan intervensi dalam persoalan pemahaman terhadap nas, karena hal itu bukan wilayah wewenangnya. Tetapi jika terjadi

⁴³ selengkapnya Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al Quran al- Hakim (Tafsir al-Manar)*, Beirut: Dar al-Fikr, 1973, hal. 147

⁴⁴ Rasyid Ridha, *Tafsir Al Quran al- Hakim (Tafsir al-Manar..*, hal. 147

⁴⁵ Wawancara dengan pimpinan tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al- Aliyah*

perbedaan pendapat dalam persoalan kemasyarakatan yang bersifat *ijtihādiyyah*, maka pemerintah dapat memutuskan pendapat mana yang akan diikuti.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN TAREKAT NAQSABANDIYAH KHALIDIYAH MUJADADIYAH AL-ALIYAH TENTANG ULIL AMRI DALAM KONTEKS PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Pandangan Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah tentang *Ulil Amri* Atas Kewenangan dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah

Perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah sering terjadi di Indonesia. Salah satu faktornya karena adanya perbedaan dalam memahami hadis Nabi. Ada yang memahami bahwa harus dengan menggunakan pengamatan hilal secara langsung (*rukyatulhilal*), namun ada juga yang memahami bahwa dalam penetapan awal bulan kamariah cukup dengan menggunakan hisab. Kedua ormas yang berbeda ini, mempunyai dasar yang kuat dalam memahami interpretasi tersebut. Perbedaan interpretasi tidak selalu berupa perselisihan antara benar dan salah karena perbedaan pendapat dalam masalah hisab, dan rukyat keduanya justru bermuara dari semangat untuk menunaikan ajaran Allah SWT yang murni.

Mengingat masalah penetapan awal bulan kamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah lebih banyak berdimensi publik dari pada individual, mencari solusi untuk menyatukan dalam hal penentuan awal bulan sangatlah penting. Karena perbedaan ini mengakibatkan masyarakat resah karena perpecahan antar umat islam.

Berbagai kelompok di negeri ini dapat mempelajari penentuan awal bulan kamariah dengan berbagai metode, akan tetapi hingga saat ini belum ada kesepakatan untuk menuju penyatuan. Apabila ditelaah lebih lanjut, aliran-aliran hisab rukyat di Indonesia sangat banyak sehingga seringkali memunculkan perbedaan dalam memulai puasa Ramadan dan Idul Fitri yang berbeda sehari bahkan berhari-hari. Di antara aliran-aliran hisab rukyat yang ada di Indonesia dan biasanya menentukan awal bulan berdasarkan kriteria masing-masing adalah sistem hisab jawa aboge¹, rukyat lokal², rukyat global³, wujudul hilal⁴, imkan rukyat⁵, pasang surut air laut⁶, dan masih banyak aliran-aliran lain di luar aliran tersebut. Dalam praktiknya, masing-masing madzhab hisab rukyat memegang teguh prinsip masing-masing, bahkan ketika

¹ Penganut Islam aboge atau alif-rebo-wage (a-bo-ge) merupakan penganut aliran yang diajarkan Raden Rasid Sayid Kuning. Perhitungan yang dipakai aliran aboge telah digunakan para wali sejak abad ke-14 dan disebarluaskan oleh ulama Raden Rasid Sayid Kuning dari Pajang. Para penganut Islam aboge meyakini, dalam kurun waktu delapan tahun atau satu windu terdiri dari tahun Alif, Ha, Jim Awal, Za, Dal, Ba/Be, Wawu, dan Jim Akhir serta dalam satu tahun terdiri 12 bulan dan satu bulan terdiri atas 29-30 hari dengan hari pasaran berdasarkan perhitungan Jawa, yakni Pon, Wage, Kliwon, Manis (Legi), dan Pahing. Dalam hal ini, hari dan pasaran pertama pada tahun Alif jatuh pada Rabu Wage (Aboge), tahun Ha pada Ahad/Minggu Pon (Hakadpon), tahun Jim Awal pada Jumat Pon (Jimatpon), tahun Za pada Selasa Pahing (Zasahing), tahun Dal pada Sabtu Legi (Daltugi), tahun Ba/Be pada Kamis Legi (Bemisgi), tahun Wawu pada Senin Kliwon (Waninwon), dan tahun Jim Akhir pada Jumat Wage (Jimatge).

² Rukyat al-hilal bil 'aini merupakan pendapat mayoritas dalam pemahaman hisab rukyat. Kriteria rukyat di Indonesia berlaku mathla' wilayahul hukmi. Pendapat rukyat banyak diikuti oleh ormas-ormas Islam di Indonesia, namun yang paling dikenal sebagai simbolisasi madzhab rukyat di Indonesia adalah NU.

³ Rukyat global merupakan madzhab hisab rukyat yang memiliki ketetapan bahwa seluruh negara harus mengikuti hasil rukyat Arab Saudi. Di Indonesia paham ini dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia

⁴ Wujudul Hilal merupakan kriteria yang digunakan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan kamariah. Parameter yang digunakan dalam kriteria wujudul hilal adalah telah terjadi ijtima' dan posisi hilal berada di atas ufuk saat Matahari tenggelam.

⁵ Imkan rukyat disebut juga dengan visibilitas hilal, yaitu kriteria hisab yang memperkirakan tinggi hilal dapat dilihat (dirukyat). Parameter yang digunakan berbeda-beda, namun di Indonesia, PERSIS dan madzhab pemerintah menggunakan kriteria imkan rukyat dengan ketinggian hilal minimal dua derajat dan jarak antara ijtima' dan waktu ghurub minimal delapan jam.

⁶ Dalam hal ini misalnya kelompok al-Nadzir, dalam hal penentuan awal bulan Qamariyyah, mereka berpegangan pada pasang-surut air laut.

pemerintah sudah memiliki ketetapan yang berlaku dalam skala nasional, masing-masing madzhab hisab dan rukyat masih menentukan dan mengikhbarkan penetapan awal bulan terutama kepada warganya menurut ketetapan madzhab masing-masing

Keinginan untuk menyatukan penentuan awal bulan sebenarnya telah ada sejak dahulu akan tetapi dalam praktiknya, masing-masing mazhab hisab rukyat memegang teguh prinsip masing-masing, bahkan ketika pemerintah sudah memiliki ketetapan yang berlaku dalam skala nasional, masing-masing mazhab hisab dan rukyat masih menentukan dan mengikhbarkan penetapan awal bulan terutama kepada warganya menurut ketetapan mazhab masing-masing.

Pemerintah Indonesia kini telah menentukan langkah yang akan diambil untuk menyatukan penentuan awal bulan kamariah dengan mengadakan sidang isbat.⁷ Sidang isbat sebagai forum yang diciptakan untuk mengakomodir berbagai kelompok dalam masalah hisab rukyat diimplementasikan sebagai tempat merundingkan pendapat dalam mempertimbangkan berbagai usulan dan masukan dari berbagai pihak mengenai kapan memulai awal bulan hijriah. Sidang ini merupakan kontribusi pemerintah untuk meredam konflik serta membangun kesepakatan serta keselarasan.⁸ Pentingnya sidang isbat ini

⁷ Sidang isbat adalah sidang untuk menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijah yang dihadiri berbagai ormas Islam di Indonesia dan langsung dipimpin Menteri Agama RI. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, cet.I, hal. 81.

⁸ Dito Alif Pratama, "Penentuan Awal Bulan Qomariah di Indonesia (Studi terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal Tahun 1998 – 2012 M)" (Penelitian Mahasiswa), Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Walisongo, 2013, hal. 55.

dinilai dari sarana pemerintah untuk berinteraksi pada masing-masing Ormas, dengan tujuan putusan dari sidang isbat ini mengikat, membangun kemaslahatan bersama dari gambaran satu momentum ibadah.⁹

Sidang isbat diadakan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terkait dengan penetapan tanggal 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Keputusan yang diambil dalam sidang isbat ini merupakan hasil muasyawarah Menteri Agama dengan anggota Tim Hisab Rukyat, ormas Islam dan para ahli sehingga keberadaannya sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Dengan sidang isbat yang menghimpun berbagai informasi baik hasil hisab maupun laporan rukyat dari seluruh titik observasi hilal di Indonesia, dapat memberikan kemantapan bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah.

Namun, sidang isbat terkadang masih banyak menuai kata tidak sepakat dari beberapa ormas. Ormas yang tidak sepakat dengan keputusan isbat tersebut tidak sepakat karena mereka masih teguh dan kukuh dengan sistem atau metode masing-masing dalam penentuan awal bulan kamariah.

Keputusan dalam sidang isbat telah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2004, yang berbunyi :

- a. Penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI c.q Menteri Agama dan berlaku secara nasional
- b. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah

⁹ Dito Alif Pratama, "Penentuan Awal Bulan Qomariah di Indonesia...", hal 62

- c. Dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan instansi terkait
- d. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal di rukyat, walaupun diluar wilayah Indonesia yang *mathla*'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

Dikeluarkannya fatwa MUI diatas menjelaskan tentang penentuan awal bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha serta memberi isyarat kepada umat Islam bahwa adanya keharusan untuk mengikuti pemerintah dalam hal penetapan awal bulan Kamariah khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Perintah ketaatan kepada pemerintah sebagai *ulil amri* khususnya dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah pun menjadi persoalan *ijtihādiyyah*, hal itu disebabkan *ulil amri* khususnya di Indonesia masih menyimpan banyak perbedaan dalam memaknainya, begitupun dalam hal ketaatan kepada *ulil amri*.

MUI sendiri mengeluarkan fatwa tersebut karena melihat realita yang terjadi di masyarakat seluruh Indonesia hampir setiap tahun terjadi perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan Kamariah yang terbagi menjadi dua golongan besar, yakni golongan ahli hisab dan golongan ahli rukyat. Perbedaan yang terjadi tersebut terkadang menimbulkan permusuhan, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka MUI membuat metode baru dalam penentuan awal bulan Kamariah yakni metode *imkān al-ru'yah*. Dimana

metode tersebut menggabungkan dua metode yang telah ada yaitu metode hisab dan rukyat yang digabungkan menjadi satu.¹⁰

Tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* sebagai salah satu ormas yang kerap kali berbeda dengan pemerintah dalam hal penentuan awal bulan Kamariah tidak menolak kewajiban taat kepada *ulil amri*, tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* juga tidak menolak adanya term yang menyebutkan bahwa pemerintah itu juga merupakan *ulil amri*, namun tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* memiliki pandangan sendiri terkait *ulil amri* khususnya dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah dimana merupakan salah satu persoalan keagamaan dan keyakinan bagi masyarakat. Meskipun tidak ada tokoh ahli dalam tarekat ini, karena mereka hanya memakai satu metode perhitungan yakni Aboge. Dalam pengambilan keputusan, hanya diwakilkan oleh para sesepuh tarekat ini saja yang berembuk untuk menetapkan kapan jatuhnya awal bulan kamariyah (Ramadan, Syawal dan Zulhijah) adapun untuk perhitungannya sudah banyak yang mahir untuk menghitungnya, karena cara tersebut cukup mudah dan sederhana.

Dari keputusan ini penulis mencoba menghimpun beberapa aspek untuk meninjau mengenai hal tersebut. Beberapa aspek tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁰ Arino Bamo Sado, “Analisis Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal Dan Zulhijah Dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher”, dalam *Ahkam*, 14, 1, edisi Juni 2015, hal. 82

a. Aspek Perbedaan Pandangan Mengenai *Ulil Amri*

Dalam memaknai kata “*ulil amri*”, para *ulamā* dan *mufassir* memiliki perbedaan pendapat, Namun, diantara mereka ada juga yang memiliki pendapat yang sama. sebagaimana yang telah penulis urai di Bab II tentang pengertian dan tafsir *ulil amri*, menurut Quraish Shihab dalam menafsirkan makna *ulil amri* adalah seseorang yang mempunyai wewenang untuk mengatur dirinya sendiri maupun orang lain, baik dalam sebuah organisasi maupun lembaga resmi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selagi seseorang yang mempunyai wewenang memerintah itu tidak berlaku durhaka atau mengakibatkan kedurhakaan, maka seseorang tersebut wajib di taati, walaupun perintah itu tidak berkenaan dengan hati yang diperintah.¹¹ Sementara itu Menurut Ibnu Taimiyah “*ulil amri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, *ulil amri* ada dua macam, yaitu *ulamā* dan *umarā*. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun apabila mereka rusak, maka manusia akan rusak pula.”¹²

Menurut Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *ulil amri* adalah jamaah *ahlu al-hilli wa al-qaḍi* dari kaum muslimin. Mereka adalah *umarā*

¹¹ Kamil, Muhammad Jailani, *Makna UlilAmri Menurut Pandangan QuraisShihāb dan SayyidQuthb Dalam Surat An- Nisā Ayat 59*, Surabaya: Program Sarjana UIN Sunan Ampel, 2014, hal. 88

¹² Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, yang diterjemahkan dari buku *Fī al-Fiqhas-Siyāsī al-Islāmī Mabādi* “*Dutsūriyyah asy-Syūra al-Az al-Musāwah* oleh Faturrahman A. Hamid, Jakarta: AMZAH, 2005, hal. 83

(pemerintah) dan *hukamā* (penguasa), *ulamā*, para panglima, dan semua pemimpin masyarakat.¹³ Para mufassir sepakat menyatakan bahwa penguasa adalah *ulil amri*, namun sebagian ada juga yang memasukkan *ulamā* sebagai *ulil amri*. Akan tetapi, khusus dalam penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* mengartikan *ulil amri* yaitu mursyid dengan berpatokan kepada arti *ulil amri*. Mursyid tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* adalah pemimpin yang berwenang untuk menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah bagi mereka. Berdasarkan keputusan tersebut pula maka tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* tidak harus mengikuti keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena menurut tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* pemerintah bukanlah *ulil amri* yang berwenang dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah sehingga tidak ada kewajiban untuk mentaatinya.

Sehingga jika dihubungkan antara pandangan tokoh tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* dengan penafsiran para *ulama* dan *mufassir* maka pandangan tokoh tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* terkait dengan siapa *ulil amri*, sesuai dan masuk dalam penafsiran beberapa *ulama* dan *mufassir*.

b. Aspek Keyakinan Beragama Tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah* Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah

Sudah sejak setengah abad yang lalu, fenomena perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah selalu terulang. Bagi masyarakat Muslim

¹³ Muhammad Rasyid Ridhā, *Tafsir Al-Qurān al-Hakīm (Tafsir Al-Manār)*, Beirut: DarulMa'rifat, 1973, hal. 183

di Indonesia, perbedaan dalam memulai puasa Ramadan dan Idul Fitri sudah tidak asing lagi. Tak heran, jika perbedaan cenderung mengakibatkan perpecahan antar kelompok ormas bahkan bisa berimbas kepada perbedaan pendapat antar anggota keluarga. Padahal Persoalan penetapan awal bulan kamariah, hari raya misalnya, selalu menjadi fenomena yang menegangkan setiap tahunnya. Padahal kesepakatan dalam penentuan hari raya sebetulnya membahagiakan sebagian besar umat Islam. Mereka dapat berkumpul bersama keluarga dan sanak-kerabat dalam kebersamaan. Ini sungguh bukan fenomena yang patut dipelihara, namun harus dicarikan solusi mengingat sebenarnya masih sangat mungkin ditempuh jalan keluar dalam masalah-masalah *ijtihādiyyah* semacam ini.

Perbedaan interpretasi dalam memahami hadits Nabi Muhammad SAW terkait hisab rukyat menyebabkan keteguhan dalam prinsip ijtihadiyyah sehingga hal tersebut erat kaitannya dengan aspek keyakinan keagamaan yaitu keyakinan dalam masuknya waktu perintah ibadah.

Hal tersebut disebabkan karena adanya prosesi ibadah Islam yang apabila dilakukan pada hari yang salah maka hukumnya menjadi haram. Misalnya bahwa puasa Ramadh\an hukumnya adalah *farḍu 'ain* (wajib bagi setiap individu dan tidak dapat diwakilkan). Namun ada ketentuan bahwa puasa pada 1 Syawal hukumnya haram karena bertepatan dengan hari Idul Fitri, demikian juga dalam menentukan hari terakhir bulan zulqoidah. Pada tanggal 9 di bulan berikutnya (9 zulhijah) umat islam yang

melakukan ibadah haji akan melakukan puncak prosesi ibadah mereka yaitu wukuf di padang Arafah. Bertepatan dengan itu untuk menghormati saudara-saudara yang sedang melakukan prosesi wukuf, umat islam di belahan dunia lain yang tidak sedang menunaikan ibadah haji di sunatkan untuk melakukan puasa arafah pada hari tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 zulhijah adalah dimana umat islam di seluruh dunia melaksanakan ibadah salat idul adha sedangkan pada hari berikutnya yaitu pada tanggal 11,12 dan 13 zulhijah adalah hari tasyriq dimana berpuasa pada hari itu hukumnya haram.¹⁴

Sehingga tidak mungkin bagi seseorang yang sudah meyakini sudah masuk 1 Ramadan tapi tidak menjalankan ibadah puasa, begitupula tidak mungkin seseorang masih menjalankan ibadah puasa dan tidak merayakan Idul Fitri saat sudah berkeyakinan masuk tanggal 1 Syawal, demikian juga haram bagi orang yang berpuasa di hari tasyriq (11,12 dan 13 zulhijah).

Maka, persoalan dalam penentuan awal bulan Kamariah tidak lagi hanya seputar persoalan sifat *ijtihādiyyah*, namun juga masalah keyakinan dalam menjalankan syariat dan ibadah dalam agama. Persoalan ini merupakan persoalan otoritas individu yang tidak boleh dikendalikan maupun ada intimidasi dari orang lain sekalipun pemerintah sebagai otoritas yang berdaulah dan sah. Persoalan agama itu lebih kepada persoalan keyakinan dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT, sehingga manusia satu dengan yang lain tidak ada hak untuk ikut campur.

¹⁴ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyah & Hisāb*, Jakarta: AmythasPublicita, cet. I, 2007, hlm. 15 – 17. Baca juga Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah – NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, hal. 255

Sehingga tidak mengherankan apabila masing-masing madzhab hisab rukyat lebih memilih berpegang teguh pada pendapat dan keyakinan masing-masing daripada mengikuti ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah. Tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* contohnya, dalam masalah keyakinan keagamaan terutama dalam penentuan awal bulan kamariah mereka menentukan berdasarkan keyakinan mereka sendiri. Mereka berpendirian bahwa apa yang mereka jalani adalah hal yang benar. Mereka tidak mau mengubah apa pun yang diwariskan oleh leluhur. Mereka percaya jika tetap menjalankan ajaran leluhur akan selamat dunia akhirat.

Dan ajaran yang berkembang, serta pemikiran yang telah tertanam pada mereka menilai bahwa ulil amri dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang kendali dipegang oleh orang-orang yang kurang alim untuk memahami dan menentukan persoalan agama.

c. Aspek Hukum Yang Berlaku di Indonesia

Perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah yang sering terjadi di Indonesia. Adanya Pasal 28 dan 29 dalam UUD 1945 yang mengatur tentang kebebasan beragama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Dalam pasal 28E UUD 1945 dijelaskan dalam 3 ayatnya bahwa:

1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,

memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.¹⁵

Sedangkan dalam pasal 29 ayat (2) disebutkan bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”¹⁶

Dari peraturan yang tertera dalam UUD 1945 dipahami bahwa ideologi negara Indonesia adalah Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena semua kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu bersifat mutlak. Prinsip ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Maka, hak dan kewajiban warga negara adalah berhak memilih dan memeluk agama yang diyakininya dan beribadah menurut agamanya serta negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

¹⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet. k3-10, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2011, hal.152-153

¹⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang...*, hal.156-157

Dalam persoalan penentuan awal bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha adalah sebuah persoalan yang berkaitan dengan keagamaan dan menyangkut keyakinan seseorang. Jadi, pemerintah tidak bisa masuk dalam ranah keyakinan yang dianut oleh masing-masing individu karena itu bukan dalam wilayahnya dan tindakan itu telah menyalahi peraturan dalam UUD 1945. Hanya urusan-urusan tertentu saja yang boleh diserahkan kepada pemerintah, bukan semua urusan. Yakni urusan-urusan kemasyarakatan yang ada kaitannya dengan kemaslahatan bersama. Seperti halnya, pemerintah hanya boleh menentukan hari libur nasional, bukan ikut campur dalam masalah keagamaan masing-masing individu.

Hal tersebut tak terlepas dari pembatasan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Pembatasan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 menyebutkan bahwa:

“Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan dasar orang lain”.¹⁷

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik)

Adanya pembatasan ini guna melindungi ketertiban, keamanan, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan dasar orang lain. Kebersamaan dalam memulai awal bulan Kamariah khususnya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah akan menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat, sehingga masyarakat bisa dengan aman dan nyaman menyambut awal puasa dan hari raya. Sehingga tidak akan terjadi lagi kebingungan di dalam masyarakat menjelang penetapan 3 bulan tersebut mengenai kapankah dimulainya awal bulan.

Namun masih banyak ormas maupun kelompok masyarakat yang tetap memilih menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut kepercayaan mereka masing-masing. Hal ini disebabkan karena pembatasan sebagaimana disebutkan tidaklah secara mengatakan bahwa masyarakat dilarang untuk memutuskan penetapan awal bulan Kamariah masing-masing dan memang tidak ada undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa masyarakat harus mengikuti penetapan pemerintah dalam awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Sehingga masih banyak ormas maupun kelompok masyarakat yang tetap memilih menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menurut kepercayaan mereka masing-masing karena memang tidak ada konsekuensi hukum yang akan mereka terima dengan melakukan hal itu.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia. UUD 1945 juga menempati posisi tertinggi dalam konstitusi di Indonesia. Namun, sejak

kemerdekaannya pada tahun 1945 hingga saat ini, Indonesia tidak pernah memproklamkan diri bahwa Indonesia adalah Negara Islam tetapi Negara yang berdasarkan undang-undang (hukum).

d. Aspek Sikap dalam Mengikuti Ketetapan Pemerintah

Perbedaan sifat *ijtihadiah* tidak selalu bermuara pada masalah benar di salah satu pihak dan salah di pihak lain karena perbedaan pendapat dalam masalah hisab dan rukyat keduanya bermuara dari semangat untuk memurnikan ajaran Allah SWT melalui petunjuk yang bawakan oleh Rasulullah SAW.¹⁸

Dalam hal penentuan awal bulan kamariah, tidak hanya berkuat masalah perbedaan sifat *ijtihadiah*, namun juga terkait dengan proses pemilihan waktu dalam pelaksanaan ibadah-ibadah wajib yang bersifat *muwaqqat*, yaitu ibadah yang telah ditentukan waktu-waktunya. Sehingga permasalahan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah masing-masing madzhab hisab-rukya memiliki sikap dalam ketetapan pemerintah yang akan dikorelasikan dengan prinsip keyakinan yang mereka ikuti.

Sikap tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* tidak mengikuti pemerintah dan menentapan awal bulan kamariah berdasarkan hasil perhitungan yang mereka gunakan dan rukyat yang mereka lakukan serta mengikhbarkan kepada warganya sendiri menjadi cerminan bahwa masalah penentuan awal bulan kamariah adalah menyangkut masalah keyakinan yang tidak dapat diintervensi. Sehingga tentang itsbat

¹⁸ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyah & Hisab.....*, hal.7

pemerintah dalam hal agama, kembali kepada keyakinan dan kepercayaan yang diyakini. Apabila ternyata keputusan pemerintah berbeda dengan pemahaman dan keyakinan yang diyakini, maka lebih memilih berbeda dengan pemerintah dan mengikuti keputusan sendiri karena menyangkut masalah keyakinan dan kepercayaan yang memang tidak dapat diintervensi dan dikompromi.

Penentuan awal bulan kamariah merupakan wilayah keyakinan yang tidak dapat dikompromikan dan tidak boleh diintervensi, sedangkan pemerintah atau Negara Indonesia bukan negara teokrasi namun berbentuk demokrasi sehingga seharusnya tidak ada intervensi masalah keyakinan keagamaan namun tugas pemerintah adalah cukup menentukan hari libur nasional dan mengayomi semua elemen.

Sesungguhnya perbedaan terjadi akibat sifat kehati-hatian umat Islam karena ada ibadah Islam yang apabila dikerjakan pada hari yang salah maka hukumnya yang wajib menjadi haram.¹⁹

Sehingga perbedaan sifat *ijtihadiah* dalam penentuan awal bulan kamariah tidak perlu dibesar-besarkan, yang perlu dijalin adalah sikap toleransi dan saling menghormati. Umat Islam harus menyadari bahwa kesatuan umat Islam tidak harus diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan, perbedaan merupakan sunnatullah.

¹⁹ Tono saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab...*, hal.15-17

B. Konsekuensi pandangan Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah

Diskursus perbedaan dalam penetapan awal puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menimbulkan sikap yang berbeda-beda di masyarakat. Padahal penetapan awal bulan merupakan persoalan yang sangat penting, namun dalam realitasnya seringkali terjadi perbedaan hari raya. Perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung lama, seiring dengan munculnya ormas-ormas Islam itu sendiri. Di Indonesia, hal tersebut terjadi karena perbedaan pendapat tentang *hilāl* serta implikasinya. Sebagian masyarakat bersikap cuek dan tidak terlalu memperdulikan perbedaan. Puasa mau ikut pemerintah ya silahkan, mau ikut ormas lain atau negara lain ya silahkan. Dengan dalil bahwa Perbedaan di antara kaum muslimin adalah rahmat. Sedangkan sebagian yang lain menanggapi dengan serius, mulai lewat “kampanye” penggalakan upaya unifikasi kalender Islam, mengikuti ketetapan pemerintah, hingga kisruh untuk membela pendapatnya masing-masing.²⁰

Perbedaan dalam penentapan awal bulan kamarian terjadi dikarenakan salah satunya masyarakat ataupun ormas-ormas Islam tidak sepenuhnya menyerahkan permasalahan tersebut kepada pemerintah. Tidak seperti persoalan perkawinan, zakat, wakaf dan haji yang masyarakat percaya untuk

²⁰ Muh. Hadi Bashori, *Puasa Ramadan & Idul Fitri Ikut Siapa?*, Kalimantan Tengah: Aurora Press, Cet I, 2014, hal.71

menyerahkan persoalan tersebut kepada pemerintah, namun tidak untuk persoalan penetapan awal bulan ini.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama (sekarang Kementrian Agama), memandang bahwa penetapan awal dan akhir Ramadan harus dilakukan oleh pemerintah karena menyangkut kepentingan umat dalam kehidupan bermasyarakat. Namun tetap menghormati semua pendapat yang berkembang di kalangan umat Islam berkenaan dengan masalah hisab dan rukyat. Untuk kepentingan penetapan awal bulan Kamariah, Kementrian Agama selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Majelis Ulama Indonesia, BMKG, Planetarium, Observatorium Boscsha ITB, ormas-ormas Islam, lembaga-lembaga falakiyah, dan instansi-instansi lainnya.

Pemerintah telah berupaya melakukan hal-hal yang dapat mewujudkan harapan penyatuan tersebut, diantara langkah yang sudah dilakukan pemerintah hingga saat ini adalah menyelenggarakan sidang isbat yaitu sebuah acara musyawarah penentuan awal bulan Kamariah. Keputusan dari otoritas sidang isbat diperkuat dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 02 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah yang menegaskan seluruh umat Islam Indonesia untuk mengikuti ketetapan pemerintah berdasarkan metode rukyat dan hisab.

Keputusan pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah khususnya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah adalah keputusan yang tidak mencantumkan sanksi. Ormas yang tidak mengikuti keputusan Pemerintah

dalam penetapan awal bulan Kamariah, maka tidak ada sanksi yang mengikat, hal ini diserahkan kepada ormas yang berbeda tersebut, karena setiap ormas dalam penetapan awal bulan mempunyai metode dan kriteria yang berbeda-beda. Ketika pemerintah sudah memutuskan hal tersebut, maka akan diterima jika metode dalam penetapan awal bulan sama dengan metode yang digunakan.

Keberadaan kepemimpinan merupakan aspirasi agama sekaligus kehendak manusia, masyarakat, dan sejarah. Hal ini sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²¹

Sidang isbat merupakan gambaran sebuah *ijtihad* kolektif yang dipimpin oleh menteri agama sebagai *ulil amri*. Dalam sidang isbat yang diselenggarakan Kementerian Agama setiap tahunnya, dimana setiap ormas ikut hadir mengikuti jalannya sidang ternyata banyak menuai kata tidak sepakat. Tentunya, jika perbedaan itu sebatas dasar perbedaan dalam metodologi ber*ijtihad* murni adalah hal yang wajar, karena agama menganjurkan ber*ijtihad* terhadap permasalahan yang berkaitan dengan ibadah jika belum ditemukan solusinya, dan perbedaan umat adalah rahmat dari sisi Allah SWT agar mereka melaksanakan ibadah sesuai dengan hasil *ijtihad* yang dipilih kebenarannya. Namun penentuan puasa Ramadan atau 1 Syawal adalah *ibadah jamā'i* yang harus diseragamkan kebersamaanya dalam satu daerah *maṭla'*, baik *maṭla'* regional ataupun wilayahulhukmi. Dari

²¹ Ali Masykur Musa, *Nasionalisme di Persimpangan*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011, hal.123

kebanyakan negara diseluruh dunia sekarang ini, mereka cenderung memakai konsep *wilayatal- hukmi*, termasuk Indonesia.²²

Pada hakekatnya secara perspektif syari'ah kedudukan ormas sebagai anggota dalam *ijtihad*, disini masing-masing ormas hanya sebatas memberi informasi dan opini *ijtihad*, dan keputusan ada ditangan *ulil amri* atas kesepakatan bersama. Namun fakta yang selama ini terjadi, jika salah satu ormas tidak setuju dengan keputusan *ulil amri*, maka ormas ikut memutuskan hasil *ijtihadnya* sendiri, serta mengumumkan kepada anggota masyarakat ormas tersebut, pertanyaannya apakah ormas telah memenuhi persyaratan sebagai sebutan *ulil amri* tersendiri?.

Upaya penyatuan penentuan awal bulan Kamariah melalui putusan sidang isbat sampai saat ini belum sepenuhnya diterima oleh kalangan masyarakat dan ormas Islam di tanah air, Oleh karena itu, walaupun sidang isbat telah berlangsung lama, dan pelaksanaan sidang isbat yang juga diselenggarakan secara terbuka serta disiarkan langsung oleh stasiun televisi perbedaan masih saja terjadi, ada saja kelompok yang tidak mengikuti putusan sidang isbat yang digelar oleh Menteri Agama.

Sehingga perbedaan sifat *ijtihadiah* dalam penentuan awal bulan Kamariah tidak perlu dibesar-besarkan, yang perlu dijalin adalah sikap toleransi dan saling menghormati. Umat Islam harus menyadari bahwa kesatuan umat Islam tidak harus diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan, perbedaan merupakan sunnatullah.

²² Khaerun Nufus, *Sidang Isbat Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Kementerian Agama RI Tentang 1 Ramadhan dan 1 Syawal dari 2004-2013)*, perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2014, hal 121

Tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* merupakan salah satu ormas Islam yang sering berbeda dengan pemerintah dalam mengawali dan mengakhiri bulan kamariah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nashuha Anwar selaku mursyid tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* secara tegas mengatakan tetap menggunakan metodenya dalam penentuan awal bulan kamariah dan tidak mengikuti hasil dari sidang isbat. Tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* telah menerapkan sistem hisab rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah secara internal telah lama, sehingga para anak turun penganut tarekat ini juga mengikuti. Hal itu disebabkan tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* juga meyakini bahwa pemerintah bukanlah satu-satunya *ulil amri* yang harus ditaati dalam hal penentuan awal bulan Kamariah. Namun mursyid (ketua umum) tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* tidak mewajibkan *Jam'iyah* mengikuti hasil keputusan tersebut. Walaupun Secara mayoritas khususnya di dusun Kapas hampir semua ikut ketetapanannya baik muda maupun tua.

Jika pun terdapat kesamaan dengan pemerintah dalam mengawali dan mengakhiri bulan kamariah itu merupakan suatu kebetualan saja. Karena memang berdasarkan usaha dan hasil yang didapat memang sama. Inilah konsekuensi mengenai keputusan *ulil amri* yang berwenang dalam menentukan awal bulan kamariah terkhusus Ramadan dan *'idain* (hari raya Islam) selama yakni bedanya dalam mengawali dan mengakhiri bulan kamariah dengan pemerintah.

Penulis telah menghimpun keputusan-keputusan penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah antara pemerintah dan tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* mulai 1436 H/2015 M – 1439 H/ 2018 M :

NO	BULAN	PEMERINTAH	<i>NAQSABANDIYAH KHALIDIYAH</i>
1	Awal Zulhijah	12 September 2016 M/ 1437 H	13 September 2016M/ 1437 H
		1 September 2017M/ 1438 H	2 September 2017 M/ 1438 H
		22 Agustus 2018M / 1439 H	22 Agustus 2018M/ 1439 H
2	Awal Ramadan	6 Juni 2016 M/1437 H	7 Juni 2016 M/1437 H
		27 Mei 2017 M/ 1438 H	28 Mei 2017 M/ 1438 H
		17 Mei 2018 M/ 1439 H	17 Mei 2018 M/1439 H
3	Awal Syawal	6 Juli 2016 M/1437 H	7 Juli 2016 M/1437 H
		25 Juli 2017 M/1438 H	26 Juli 2017 M/1438 H
		15 Juni 2018 M/ 1439 H	15 Juni 2018 M/ 1439 H

Dari hasil keputusan-keputusan diatas dapat kita ketahui dan simpukan bahwa tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* kerap sekali berbeda dengan pemetintah. Ini bukanlah hal yang disengaja, namun berdasarkan dengan hasil hisab dan terutama hasil dari rukyat yang dilakukan serta keputusan akhir dari pimpinan tarekat sebagai *ulil amri* yang berwenang dalam menetapkan awal bulam Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* sudah dari jauh-jauh hari telah menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dengan menggunakan hisab yang sampai saat ini digunakan dan di percayai mereka. Akan tetapi, hal itu bukanlah sesuatu yang sudah pasti atau mutlak akan tetapi masih bisa berubah. Maksudnya mungkin saja merubah keputusan tersebut setelah melihat keterangan-keterangan yang didapat dari ruyatulhilal.

Dalam menanggapi tudingan pihak luar terkait ketidakpatuhan Tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* pada keputusan Pemerintah c.q Kementerian Agama dalam penetapan awal bulan Kamariah dapat disikapi dengan profesional. Jika terjadi perbedaan antara Tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* dan Pemerintah dalam penetapan awal bulan kamariah maka jamaah Tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah* boleh dan tidak harus mengikuti keputusan mursyid, dan diantara bisa saling merayakan Idul Fitri dan Idul Adha tanpa ada hujatan dengan ormas yang lain. Karna setiap orang mempunyai metode sendiri, dan mereka juga mempunyai argumen sendiri. Maka mereka lebih bersikap menghormati dan bertoleransi antar satu dengan yang lain. Karena sifat ketetapan ini tidak mengikat keseluruhan anggota tarekat.

Oleh karena itu, tidak akan tercapainya upaya-upaya pemerintah untuk menyatukan perbedaan apabila masing- masing mazhab tidak mau untuk bersepakat dalam menentukan awal bulan pada hari yang sama karena memang menyangkut keyakinan keagamaan sebagaimana tertera dalam UUD 1945 bahwa dasarnya Indonesia adalah negara yang berlandaskan UUD 1945, (yang menjamin kebebasan dalam menjalankan keyakinannya masing-masing

sebagaimana dalam pasal 29) yang dapat kita pahami bahwa hak dan kewajiban warga negara adalah berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Indonesia bukan negara yang berlandaskan Islam, oleh sebab itu, maka pemerintah tidak bisa menentukan awal bulan kamariah yang menjadi otoritas tunggal serta mengikat, karena bertentangan dengan UUD 1945 tersebut. Sehingga keyakinan masing-masing mazhab tersebut harus dihormati dan tidak perlu dibesar-besarkan, yang perlu dijalin adalah sikap toleransi dan saling menghormati. karena masing-masing tentu memiliki argumen dan masih berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Perbedaan pendapat dalam banyak masalah cabang syariah adalah sebuah kepastian, tidak mungkin ditampik dan mustahil dihilangkan. Maka langkah yang seyogyanya ditempuh ketika terjadi perbedaan adalah menjunjung tinggi sikap toleran terhadap perbedaan pemahaman tersebut tanpa menuding pihak-pihak yang berbeda tidak taat kepada *ulil amri* .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pandangan Tokoh tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah* tentang *ulil amri* dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. *Ulil amri* menurut tokoh tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah* adalah seseorang (pemimpin) yang mempunyai wewenang untuk mengatur dirinya sendiri maupun orang lain, baik dalam sebuah organisasi maupun lembaga resmi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi, menurut tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah*, *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan kamariah berbeda dengan *ulil amri* dalam konteks yang lainnya. Dan *ulil amri* terkait dengan penetapan awal bulan kamariah mengartikan *ulil amri* sebagai Pimpinan *Jam'iyah* (Mursyid). Dalam hal menentukan awal Ramadan dan Syawal karena masuk dalam bidang keyakinan dan keagamaan. Sehingga ketika pemerintah ikut campur dalam ranah keyakinan dan keagamaan, maka itu merupakan intervensi terhadap keyakinan beragama dan mencederai UUD 1945 pasal 29. Dan fatwa MUI sifatnya tidak mengikat dan statusnya masih berada dibawah UUD 1945 pasal 29 yang menjamin kebebasan dalam beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
- b. konsekuensi mengenai keputusan *ulil amri* yang berwenang dalam menentukan awal bulan kamariah terkhusus Ramadan, Syawal dan Zulhijah

adalah terjadinya perbedaan dalam mengawali dan mengakhiri bulan kamariah dengan keputusan yang telah ditetapkan pemerintah yakni Kementerian Agama. Namun pimpinan tarekat (*mursyid*) memperbolehkan anggota tarekat untuk tidak mengikuti keputusan pimpinan tarekat dalam hal penentuan awal Ramadan, Syawal, Zulhijah, dan Menghimbau untuk selalu menghormati perbedaan dalam memulai dan mengakhiri bulan kamariah.

B. Saran

Berdasarkan pada beberapa temuan dan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi yang mungkin dapat diberikan oleh penulis, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan persatuan dalam perbedaan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, perlu diselenggarakan sebuah forum majlis atau musyawarah baik dari kalangan ormas dan dari pihak pemerintah (Kementerian Agama) secara intensif. Kemudian perlu dibangun kesepakatan antara kalangan ormas dan pemerintah (Kementerian Agama).
2. Agar konsep yang terkait dalam penyatuan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha dapat terlaksana dengan baik, diharapkan pihak yang terkait yakni dari kalangan ormas maupun pemerintah melakukan kajian guna merespon dan mengatasi perbedaan tersebut.

3. Pemerintah diharapkan mampu mengatasi perbedaan yang terjadi. Penentuan awal bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha yang masih bergulat karena perbedaan penggunaan metode yang digunakan yakni antara hisab dan rukyat. Maka dari itu, pemerintah dituntut mampu menciptakan kondisi antara hisab dan rukyat secara kondusif.

C. Penutup

Alhamdulillah, atas segala rahmat dan nikmat Allah, penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan tema Pandangan Tarekat *Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah* tentang *Ulil Amri* dan Implikasinya dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca baik bagi akademisi maupun masyarakat umum.

Wa Allāhu a'lam bi al-shawāb

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agama, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006
- Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Fokus Media, tt
- Al-Maragi , Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maragi*, Bahrun Abubakar & Hery Noer Aly, “*Terjemah Tafsir Al-Maragi*”, Semarang : PT Karya Toha Putra, 1993, cet. II
- Al-Qurtubi , Syaikh Imam, *Al Jami' li Ahkām Al Qur'an*, Ahmad Rijali Kadir, “*Tafsir Al-Qurthubi*”, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, cet I,
- An-Nawawi , Imam, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, Fathoni Muhammad, et al, “*Syarah Shahih Muslim/Imam An-Nawawi*”, Jakarta Timur : Darus Sunnah Press, 2013, cet. II
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, cet.I,
- Azhari, Susiknan, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah – NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Az-zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3 (Juz 5-6), Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al, Jakarta: Gema Insani, 2016, Cet. 1
- Bashori, Muh. Hadi, *Penanggaan Islam : Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013
- Bashori, Muh. Hadi, *Puasa Ramadan & Idul Fitri Ikut Siapa?*, Kalimantan Tengah: Aurora Press, Cet I, 2014.

Bukhari, Imam, *Shahih Bukhori*, Juz 2, (Libanon : Darul Kitab Alamiyah),
hal.827

Ghafur, Waryono Abdul, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks*,
Yogyakarta: eISAQ Press, 2005,

Ibn al-Hajjaj , Abu Husain Muslim, *Ṣahīh Muslim jilid II*, Bandung: PT Ma'arif,
tt,

Indonesia, Majelis Ulama, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, Jakarta : Penerbit
Erlangga, 2011

Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah
dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta:
Penerbit Erlangga, 2007

_____, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012,

Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Fokus Media, tt

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama, *Hubungan Antar-
Umat Beragama*, Jakarta : Penerbit Aku Bisa, 2012

Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, yang diterjemahkan dari buku *Fī al-
Fiqhas-Siyāsī al-Islāmī Mabādi' Dutsūriyyah asy-Syūra al-Az al-
Musāwah* oleh Faturrahman A. Hamid, Jakarta: AMZAH, 2005

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undangundang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet. k3-10, Jakarta: Sekretariat
Jendral MPR RI, 2011

Majelis Tarjih dan Tahdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab
Muhammadiyah*, Yogyakarta, 2009

- Munawwir , EK. Imam, *Asas-Asas Kepemimpinan Dalam Islam*, Surabaya : Usaha Nasional
- Musa, Ali Masykur, *Nasionalisme di Persimpangan*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011
- Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah, Edisi I*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet. ke-1, 2001
- Prastowo, Andi, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Qadratilah, Meity Taqdir, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- RI, Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2015
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Qurān al-Hakīm (Tafsir Al-Manār)*, Beirut: DarulMa'rifat, 1973.
- Ruskanda, S. Farid et. al, *Rukyah Dengan Teknologi Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Salim, abd mu'in, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyah & Hisāb*, Jakarta: AmythasPublicita, cet. I, 2007.

Shabir, Muslich, *Pengantar Studi Islam*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya, cet I, 2015.

Shihab, M. Quraish, *Lentera Al-Qur'an : Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung : PT Mizan Pustaka, cet II,

Shihab, M Quraish, *Tafsir al-Misbah :Pesan, Kesan dan Keresasian Al-Qur'an* Vol. 2, ,Jakarta: Lentera Hati, 2002, Cet. V

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung :Alfabeta, 2014

2. Jurnal

Bay, Kaizal, "Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim", *Ushuluddin* Vol. XVII No. 1, Januari 2011.

Musonnif, Ahmad, "Epistimologi Hisab Rukyah (Analisis Perbedaan Penetapan Awal Bulan dalam Perspektif Epistimologis)", *Al-Ahkam*, Volume 14 Nomor 1, edisi Juli 2012.

Pratama, Dito Alif, "Penentuan Awal Bulan Qomariah di Indonesia (Studi terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal Tahun 1998 – 2012 M)" (Penelitian Mahasiswa), Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Walisongo, 2013

Qulub, Siti Tatmainul, “*Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih*”, dalam jurnal *Ahkam*, Volume 25 Nomor 1, edisi April 2015,

Rohmah, Nihayatur, “*Otoritas Dalam Penetapan Awal Bulan Kamriah, jurnal Hukum*”

Sado, Arino Bamo, “*Analisis Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penetapan Awal Bulan Ramadlan, Syawal Dan Zulhijah Dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher*”, *Ahkam*, 14, 1, edisi Juni 2015,

3. Penelitian dan Makalah

Dewi, Eva Rusdiana” *Studi Analisis Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Ulil Amri dan Implikasinya dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha*” Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang Tahun 2017

Djamaludin,Thomas, “*Persis Sebaiknya Ikut Pemerintah*”, dalam risalah, No. 4 TH. 53 Ramadlan 1436/Juli 2015

Ilyas, Yunahar,“*Fiqh Ulil Amri: Perspektik Muhammadiyah*”, makalah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta

Kamil, Muhammad Jaelani, “*Makna Ulil Amri Menurut Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb dalam Surat An-Nisa Ayat 59*”, Skripsi Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2014

Kholisoh, Siti, “*Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah Dusun Kapas*

- Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur*” Skripsi UIN Walisongo Semarang, Tahun 2011
- Nufus, Khaerun, “*Sidang Isbat Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Kementerian Agama RI Tentang 1 Ramadhan dan 1 Syawal dari 2004-2013)*”, Skripsi Hukum Islam: Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2014
- Pratama, Chan Rizki “*Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Front Pembela Islam*” Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang Tahun 2016.
- Qulub, Siti Tathmainnul, “*Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Perspektif Ushāl Fiqih*”, makalah call for paper dalam Lokakarya Internasional bertema *Towards hijriah’s calender unification, an effort for seeking crescent’s criterias, scientifically and objectively* oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang
- Salapudin, Moh. , *Problematika Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia Studi terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*, skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang: 2015
- Sofyan, Muhammad Saleh, “*Analisis Implementasi Kriteria Imkanur Rukyah LAPAN Oleh Persatuan Islam*”, Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang Tahun 2015
- Zaenudin Jeje, “*Ulil Amri Yang Berwenang Menetapkan Awal Ramadhan dan Idain (Hari Raya Islam)*” di Bandung, 3 April 2013

Zulpratama, Ichsan Rizki, “*Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Front Pembela Islam*”, Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang Tahun 2016

Zakariyah, Anik, “*Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah tentang Ulil Amri*” Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang, 2015

4. Wawancara

Anwar, Nashuha, wawancara, Peterongan Jombang, 18 Januari 2019

Mahfudz, Wawancara, Peterongan Jombang, 18 Januari 2019

5. Sumber Online

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang pada 27 Januari 2019

http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Desa_di_Kabupaten_Jombang pada tanggal 18 Januari 2019

<http://jalius12.wordpress.com/2013/07/13/ulil-amri/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2019 pukul 09.52 WIB.

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Mahfudz selaku tokoh masyarakat

1. Adakah dewan hisab rukyat yang di bentuk untuk penentuan awal bulan kamariah dalam tarekat ini ?

Jawaban : untuk dewan hisab yang khusus untuk menghitung penentuan awal bulan kamariah sendiri tidak ada

2. Bagaimana metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah ?

Jawaban : metode yang digunakan pertama adalah hisab dengan menggunakan aboge lalu di buktikan dengan rukyat yang dilaksanakan di beberapa tempat yang sudah ditentukan.

3. Apakah yang dijadikan pedoman dalam penentuan awal bulan kamariah ?

Jawaban : pedoman pertama kami ialah perhitungan yang kami miliki dan jika telah menemukan hasil maka akan dilakukan rukyat di beberapa tempat.

4. Mengapa memakai metode tersebut dalam menentukan awal bulan kamariah ?

Jawaban : karena metode ini adalah metode turun temurun dari sejak dulu yang diyakini akurat.

5. Kira-kira apa saja yang dijadikan pertimbangan oleh pimpinan tarekat saat menentukan awal bulan kamariah ?

Jawaban : hasil keputusan pimpinan tarekat bukanlah pentapat pribadi yang tanpa di dasari oleh pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang akurat. Namun hasil keputusan berdasarkan dari hisab dan terutama rukyat.

6. Apakah tarekat ini tetap melakukan rukyat tiap bulannya ?

Jawaban : iya setiap bulan kami pasti melakukan rukyatul hilal, karna itu merupakan hal penting dalam penentuan awal bulan kamariah.

7. Apakah dalam *jami'iyah Naqsabandiyah Kholidiyah* pernah terdapat perbedaan dalam menentukan awal bulan ?

Jawaban : sampai saat ini yang saya ketahui di dalam *jami'iyah Naqsabandiyah Kholidiyah* sendiri tidak pernah ada yang berbeda.

8. Mengapa tarekat *Naqsabandiyah Kholidiyah* tidak sama atau tidak mengikuti ketetapan pemerintah cq Kementerian Agama dalam penetapan awal bulan kamariah ?

Jabawan : kami tidak sama dengan ketetapan pemerintah dalam penentapan awal bulan kamariah karena metode hisab yang kami gunakan berbeda yang secara otomatis memiliki hasil yang berbeda juga. Dan kami meyakini keakuratan metode hisab yang kami gunakan

9. Pernahkah mengikuti keputusan pemerintah walaupun berbeda dengan hasil yg diperoleh oleh tarekat ini ?

Jawaba : tidak pernah, jikalau pun sama dalam memulai atau mengakhiri awal bulan kamariah itu adalah ketidak sengajaan. Karana kami selalu menggunakan metode yang telah kami yakini sejak dahulu.

Hasil wawancara dengan Nasuha Anwar

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai fatwa MUI no 02 tahun 2004 tentang penentuan awal bulan kamariah yang memposisikan pemerintah/kementerian agama sebagai *ulil amri* dalam penentuan awal bulan kamariah ?

Jawaban : saya tidak membantah dan saya menerima mengenai hasil keputusan yang merujuk bahwa *ulil amri* dalam penetapan awal bulan kamariah adalah pemerintah/kementerian agama, namun pendapat mengenai keyakinan dalam beragama itu adalah hak setiap orang, jadi setiap orang itu bebas mengikuti pendapat mana yang akan ia ikuti. Maka tidak bisa dipungkiri jika masih banyak yang berbeda dalam mengawali dan mengakhiri awal bulan kamariah.

2. Menurut *Naqsabandiyah Kholidiyah* dalam penetapan awal bulan kamariah, apakah pemerintah/kementerian agama dapat dikatakan sebagai *ulil amri* sehingga harus ditaati seluruh keputusannya ?

Jawaban : Pemerintah/kementrian agama bisa disebut sebagai *ulil amri* , namun *ulil amri* sendiri memiliki keterbatasan wewenang. Artinya dalam hal hal tertentu *ulil amri* tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada umat Islam yang memiliki pandangan berbeda dengan pendapat pemerintah. Karna ini masuk dalam ranah keyakinan dan keagamaan, maka pemerintah tidak dapat ikut campur. seperti halnya dalam shalat, puasa dan lain- lain.

3. Sebenarnya siapa yang disebut *ulil amri* menurut *Naqsabandiyah Kholidiyah*?

Jawaban : *Ulil amri* secara umum adalah orang yang memiliki wewenang atau otoritas untuk memutuskan suatu perkara, dalam hal ini adalah perkara kaum Muslimin dan persoalan kemasyarakatan. pemerintah itu memang bagian dari *ulil amri*, tapi *ulil amri* itu tidak hanya pemerintah saja, bisa pemimpin ormas Islam, Ketua RT, Pimpinan Pasar pun bagian dari *ulil amri*. Dan untuk penentuan awal bulan kamariah *ulil amri* nya adalah ketua *jam'iyah* (mursyid)

4. Apakah menurut *Naqsabandiyah Kholidiyah ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan kamariah sama dengan *ulil amri* dalam konteks-konteks yang lain ?

Jawaban : sebenarnya mengenai makna *ulil amri* adalah pemerintah, namun untuk masalah keagamaan dan keyakinan dalam beribadah itu kan kembali kepada keyakinan masing-masing individu. Hal ini dikarenakan bahwa penentuan awal bulan kamariah masuk dalam ranah keyakinan dimana pemerintah cq Kementerian Agama tidak boleh masuk dalam ranah itu. Sehingga dalam hal keagamaan, pemerintah bukan *ulil amri*nya. Jdi sampai saat ini *jamiyyah Naqsabandiyah Kholidiyah* meyakini bahwa *ulil amri* dalam konteks penentuan awal bulan kamariah adalah mursyid. Dan untuk konteks-konteks yang lain seperti peraturan-peraturan yang berlaku tarekat *Naqsabandiyah Kholidiyah* menerima kebijakan-kebijakan yang berlaku di Negara Indonesia atau yang dibuat oleh Pemerintah.

5. Apakah landasan yang dipakai oleh *Naqsabandiyah Kholidiyah* terkait *ulil amri* ?

Jawaban : dasar hukum yang di pegang teguh dalam ketaatan kepada *ulil amri* adalah surat an-nisa ayat 59. Karena pemimpin dalam suatu masyarakat merupakan suatu keharusan.

6. Bagaimana tanggapan *Naqsabandiyah Kholidiyah* menanggapi jika ada tudingan dari pihak luar jika *Naqsabandiyah Kholidiyah* dikatakan tidak mentaati *ulil amri* dalam hal kaitannya dengan penentuan awal bulan kamariah ?

Jawaban : Pemerintah tidak pernah berkata seperti itu, pemerintah menciptakan suasana rukun, saling menghargai dan menghormati sehingga tidak ada tudingan hanya masyarakatlah yang menanggapi begitu. Karena kita memiliki metode kita sendiri. Dan kami tidak terlalu menanggapinya, karena kita ini seakidah hanya saja berbeda kaidah. Kita kan sesama muslim namun ada kaidah yang berbeda yang kita yakini

7. Apakah keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan tarekat *Naqsabandiyah Kholidiyah* wajib ditaati oleh semua masyarakat ?

Jawaban : Pimpinan tarekat *Naqsabandiyah Kholidiyah* tidak pernah mewajibkan jamiyyah untuk mengikuti keputusannya, namun sampai sekarang belum ada *jamiyyah* yang berbeda dari putusan pimpinan tarekat.

8. Apakah ada kemungkinan tarekat *Naqsabandiyah Kholidiyah* meninggalkan metode yang selama ini digunakan dan mengikti pemerintah dalam penentuan awal bulan kamariah?

Jawaban : tidak, untuk sekarang kita ingin mempertahankan metode ini.
Kami tetap memilih dan meyakini metode yang kamu gunakan sejak dahulu telah benar dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW

Lampiran II

DOKUMENTASI



Lampiran III

BUKTI WAWANCARA

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Nashuha Anwar
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Mursyid, Thoriqot Naqsabandiyah Kholidiyah
Alamat : Dsn Kapas Ds Dukuh Klop Kec Peterongan


Dengan ini menyatakan bahwa Saudari:

nama : Winda Intan Aryani
NIM : 1502046083
fakultas /jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Falak
universitas : UIN Walisongo Semarang
alamat : Perumahan Bukit Beringin Barat Blok C21 Wonosari,
Ngaliyan Semarang

benar-benar telah melakukan wawancara kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul "**Studi Analisis Konsep Uhl Amri dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Pandangan Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah (Studi Kasus Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah di Dusun Kapas, Dukuh Klop Peterongan Jombang Jawa Timur)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 18 Januari 2019



(H. Nashuha Anwar)

Lampiran IV

BUKTI WAWANCARA

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Mahfudz
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jabatan :
Alamat : dusun Kapas dukuh Klop, Peterongan


Dengan ini menyatakan bahwa Saudari:

nama : Winda Intan Aryani
NIM : 1502046083
fakultas /jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Falak
universitas : UIN Walisongo Semarang
alamat : Perumahan Bukit Beringin Barat Blok C21 Wonosari,
Ngaliyan Semarang

benar-benar telah melakukan wawancara kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul "**Studi Analisis Konsep *Util Amri* dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Pandangan Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah (Studi Kasus Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah di Dusun Kapas, Dukuh Klop Peterongan Jombang Jawa Timur)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 18 Januari 2019



(M. Mahfudz)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Winda Intan Aryani

Tempat, Tanggal Lahir : Idi, 25 Februari 1997

Alamat Asal : Dusun.II Desa. Lubuk Cemara Kec. Perbaungan
Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara

Alamat Sekarang : Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah, Jl.
Bukit Beringin Lestari blok C21 Wonosari Ngaliyan
Semarang

Kontak : 081226639520

Email : winda.intan50@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

A. Pendidikan Formal :

1. TK Kemala Bhayangkari (2002- 2003)
2. SDN 105361 Lubuk Cemara (2003- 2009)
3. MTS Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah (2009- 2012)
4. MA Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah (2012- 2015)
5. UIN Walisongo Semarang (2015 – 2019)

B. Pendidikan Non Formal :

1. Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah (2009-2015)
2. English Course Fullbright (Pare, 2017)

3. Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah (tahun 2015-sekarang)

C. Pengalaman Organisasi :

1. Anggota THR MAJT (Tim Hisab Rukyat Masjid Agung Jawa Tengah)
tahun 2015 – sekarang
2. Anggota Csmora Uin Walisongo Semarang tahun 2015-2019
3. Anggota Nafilah Uin Walisongo Semarang
4. Anggota PMII
5. Bendahara Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah

Semarang, 5 Agustus 2019

Winda Intan Aryani
1502046083